

Yth.

Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 /SEOJK.05/2020  
TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (8), Pasal 10 ayat (8), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6504), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4. Pendiri adalah:
  - a. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
  - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK.
5. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun.
6. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
7. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
9. Tingkat Kesehatan Dana Pensiun adalah hasil penilaian kondisi Dana Pensiun yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan Dana Pensiun.
10. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
11. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Dana Pensiun secara langsung maupun tidak langsung di dalam negeri.
12. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagai berikut:
  - a. berorientasi risiko;
  - b. proporsionalitas;

- c. materialitas dan signifikansi; dan
  - d. komprehensif dan terstruktur.
2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
- a. penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun didasarkan pada risiko Dana Pensiun dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Dana Pensiun secara keseluruhan;
  - b. penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Dana Pensiun pada saat ini dan masa datang; dan
  - c. Dana Pensiun diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Dana Pensiun serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
- a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun;
  - b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun; dan
  - c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dana Pensiun dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sehingga dapat mencerminkan kondisi Dana Pensiun dengan lebih baik.
4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
- a. Dana Pensiun perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun yaitu tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil

- risiko, rentabilitas, dan pendanaan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan
- b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Dana Pensiun.
5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
- a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Dana Pensiun;
  - b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan
  - c. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Dana Pensiun.

### III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN SECARA INDIVIDUAL

1. Dana Pensiun wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based nonbank rating*) secara individual.
2. Dana Pensiun yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan terhadap penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah dengan menggunakan pendekatan secara individual.
3. Penilaian tingkat kesehatan terhadap penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menjadi induknya.

4. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagi DPPK, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
  - a. tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun;
  - b. profil risiko;
  - c. rentabilitas; dan
  - d. pendanaan.
5. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagi DPLK, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
  - a. tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun;
  - b. profil risiko; dan
  - c. rentabilitas.
6. Penilaian tingkat kesehatan terhadap penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko.

#### IV. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI DANA PENSIUN

1. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Dana Pensiun.
2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
3. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dilakukan berdasarkan analisis atas:
  - a. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  - b. kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun pada Dana Pensiun; dan

- c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
4. Dana Pensiun menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun menggunakan kertas kerja penilaian sendiri sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Dana Pensiun menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang lebih baik.
6. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dilakukan sesuai dengan tabel I.B Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## V. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

### A. Umum

1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:
  - a. risiko inheren; dan
  - b. kualitas penerapan manajemen risiko, dalam operasional Dana Pensiun.
2. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:
  - a. risiko strategis;
  - b. risiko operasional;
  - c. risiko kredit;
  - d. risiko pasar;
  - e. risiko likuiditas;

- f. risiko hukum;
  - g. risiko kepatuhan; dan
  - h. risiko reputasi.
3. Dalam menilai profil risiko, Dana Pensiun memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
- B. Penilaian Risiko Inheren
1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Dana Pensiun, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Dana Pensiun.
  2. Karakteristik risiko inheren Dana Pensiun ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
    - a. strategi bisnis;
    - b. karakteristik bisnis;
    - c. kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun;
    - d. kondisi industri Dana Pensiun; dan
    - e. kondisi makro ekonomi.
  3. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
  4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam romawi II.
  5. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
    - a. peringkat 1 (rendah);
    - b. peringkat 2 (sedang rendah);
    - c. peringkat 3 (sedang);
    - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
    - e. peringkat 5 (tinggi).
- C. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Strategis
1. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan Dana Pensiun dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu

keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2. Sumber risiko strategis dapat disebabkan antara lain:
  - a. menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Dana Pensiun;
  - b. melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
  - c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
  - d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
  - a. kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha;
  - b. posisi strategis Dana Pensiun di industri Dana Pensiun bagi DPLK; dan
  - c. pencapaian realisasi bisnis Dana Pensiun.
4. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.



D. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Operasional

1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Dana Pensiun.
2. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain:
  - a. kelemahan sumber daya manusia;
  - b. kelemahan proses internal;
  - c. sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
  - d. kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Dana Pensiun.
3. Risiko operasional pada DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakcukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan dalam proses penetapan asumsi aktuarial dan/atau ketidakmampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi Dana Pensiun.
4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
  - a. karakteristik dan kompleksitas kegiatan Dana Pensiun;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. infrastruktur dan sistem teknologi informasi;
  - d. risiko kecurangan (*fraud*);
  - e. gangguan terhadap Dana Pensiun; dan
  - f. penggunaan jasa pihak ketiga.
5. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan

e. peringkat 5 (tinggi),  
dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

E. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kredit

1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Dana Pensiun.
2. Termasuk risiko kredit akibat kegagalan investasi antara lain risiko konsentrasi investasi, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
3. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Dana Pensiun yang kinerjanya bergantung pada kinerja investasi, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*).
4. Risiko konsentrasi investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat investasi yang terkonsentrasi, antara lain pada pihak tertentu, wilayah geografis, produk, jenis investasi, atau lapangan usaha tertentu, yang lazim disebut risiko konsentrasi investasi dan diperhitungkan dalam penilaian risiko inheren.
5. *Counterparty credit risk* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
6. *Settlement risk* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
7. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
  - a. komposisi portofolio dan tingkat konsentrasi investasi;
  - b. investasi pada pihak terafiliasi;

- c. risiko gagal bayar (wanprestasi); dan
  - d. faktor eksternal.
8. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
- a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),
- dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- F. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar
- 1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
  - 2. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas.
  - 3. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas diterapkan oleh Dana Pensiun yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
  - 4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. alokasi dan/atau portofolio investasi;
    - b. tujuan dan strategi investasi;
    - c. volatilitas portofolio investasi;
    - d. kemudahan transaksi portofolio investasi; dan
    - e. penilaian investasi.
  - 5. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1 Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

G. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Likuiditas

1. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Dana Pensiun untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Dana Pensiun.
2. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Dana Pensiun melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
3. Risiko likuiditas pada DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakmampuan menyediakan aset untuk mendanai liabilitas akibat ketidakcukupan penetapan iuran.
4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
  - a. profil aset lancar dan kewajiban lancar;
  - b. profil arus kas;
  - c. profil aset jangka panjang;
  - d. profil liabilitas jangka panjang;
  - e. perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka panjang; dan

- f. selisih antara ekspektasi kinerja investasi dan capaian kinerja investasi.
5. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  6. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
    - a. peringkat 1 (rendah);
    - b. peringkat 2 (sedang rendah);
    - c. peringkat 3 (sedang);
    - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
    - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- H. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Hukum
1. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
  2. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Dana Pensiun maupun Dana Pensiun terhadap pihak ketiga.
  3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
    - b. kelemahan aspek yuridis (*legal issues*); dan
    - c. litigasi atau proses penyelesaian sengketa.
  4. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (rendah);
  - b. peringkat 2 (sedang rendah);
  - c. peringkat 3 (sedang);
  - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
  - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

I. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan

1. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Dana Pensiun tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
2. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Dana Pensiun yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan Dana Pensiun, dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Dana Pensiun yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
  - a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
  - b. frekuensi pelanggaran termasuk sanksi yang dilakukan dan *track-record* ketidakpatuhan Dana Pensiun;
  - c. perilaku yang mendasari pelanggaran; dan
  - d. tindak lanjut atas pelanggaran.
4. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
    - a. peringkat 1 (rendah);
    - b. peringkat 2 (sedang rendah);
    - c. peringkat 3 (sedang);
    - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
    - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- J. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Reputasi
1. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Dana Pensiun.
  2. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Dana Pensiun yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Dana Pensiun yang kurang efektif.
  3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
    - a. pengaruh reputasi dari pendiri dan/atau perusahaan anak;
    - b. pelanggaran etika bisnis;
    - c. kompleksitas produk; dan
    - d. frekuensi dan materialitas keluhan atau pengaduan peserta, termasuk permasalahan hukum.
  4. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  5. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
    - a. peringkat 1 (rendah);
    - b. peringkat 2 (sedang rendah);
    - c. peringkat 3 (sedang);
    - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan

e. peringkat 5 (tinggi),  
dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

K. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Dana Pensiun sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
3. Penerapan manajemen risiko Dana Pensiun sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Dana Pensiun.
4. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:
  - a. pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS;
  - b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
  - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
  - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
5. Pengawasan aktif oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup evaluasi terhadap:
  - a. kecukupan pengawasan aktif oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS; dan



- b. kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS.
6. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
    - a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
    - b. strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
    - c. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko; dan
    - d. kecukupan penetapan limit risiko.
  7. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
    - a. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko;
    - b. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
    - c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
  8. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
    - a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
    - b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Dana Pensiun, baik oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko maupun oleh satuan kerja yang menangani audit internal.
  9. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.
  10. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan

penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.

11. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1 (kuat);
  - b. peringkat 2 (agak kuat);
  - c. peringkat 3 (cukup);
  - d. peringkat 4 (agak lemah); dan
  - e. peringkat 5 (lemah).
12. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
  - a. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - b. risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - c. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - d. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - e. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - f. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- g. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- h. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

L. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko;
  - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko komposit; dan
  - c. penetapan peringkat faktor profil risiko.
2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf B sampai dengan huruf K.
3. Setelah Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
  - a. risiko strategis;
  - b. risiko operasional;
  - c. risiko kredit;
  - d. risiko pasar;
  - e. risiko likuiditas;
  - f. risiko hukum;
  - g. risiko kepatuhan; dan
  - h. risiko reputasi,dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak, Dana Pensiun memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Dana Pensiun dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak.
5. Penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
6. Dana Pensiun menetapkan peringkat faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
7. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Dana Pensiun setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.
8. Penetapan peringkat profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam tabel II.J Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi Dana Pensiun.
10. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan tabel II.K Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

M. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah:

1. Ketentuan mengenai penilaian faktor profil risiko bagi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf L mutatis mutandis berlaku bagi penilaian faktor profil risiko bagi penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah harus melakukan penilaian faktor profil risiko bagi penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah dengan menggunakan:
  - a. parameter atau indikator risiko inheren, pedoman penetapan tingkat risiko inheren, dan pedoman penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dengan format sebagai berikut:
    - 1) risiko strategis, dengan menggunakan tabel II.A.1, tabel II.A.2, dan tabel II.A.3;
    - 2) risiko operasional, dengan menggunakan tabel II.B.1, tabel II.B.2, dan tabel II.B.3;
    - 3) risiko kredit, dengan menggunakan tabel II.C.1, tabel II.C.2, dan tabel II.C.3;
    - 4) risiko pasar, dengan menggunakan tabel II.D.1, tabel II.D.2, dan tabel II.D.3;
    - 5) risiko likuiditas, dengan menggunakan tabel II.E.1, tabel II.E.2, dan tabel II.E.3;
    - 6) risiko hukum, dengan menggunakan tabel II.F.1, tabel II.F.2, dan tabel II.F.3;
    - 7) risiko kepatuhan, dengan menggunakan tabel II.G.1, tabel II.G.2, dan tabel II.G.3;
    - 8) risiko reputasi, dengan menggunakan tabel II.H.1, tabel II.H.2, dan tabel II.H.3;
  - b. pedoman penetapan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, dengan menggunakan tabel II.I;
  - c. format penetapan peringkat profil risiko dengan menggunakan tabel II.J; dan

- d. pedoman penetapan peringkat faktor profil risiko, dengan menggunakan tabel II.K, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
  - a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas);
  - b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas;
  - c. kesinambungan prospek rentabilitas di masa datang; dan
  - d. manajemen rentabilitas.
2. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Dana Pensiun dengan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
3. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Dana Pensiun perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Dana Pensiun serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
4. Parameter atau indikator dalam menilai rentabilitas meliputi:
  - a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas);
  - b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas;
  - c. prospek rentabilitas di masa datang; dan
  - d. manajemen rentabilitas.
5. Dana Pensiun menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator

serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Dana Pensiun.

7. Dana Pensiun menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.
8. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan tabel III.B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### VII. PENILAIAN FAKTOR PENDANAAN

1. Penilaian faktor pendanaan hanya dilakukan oleh DPPK.
2. Penilaian atas faktor pendanaan paling sedikit memuat penilaian terhadap:
  - a. kondisi pendanaan; dan
  - b. tambahan pendanaan.
3. Dalam melakukan penilaian, DPPK perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas pendanaan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) serta kecukupan manajemen pendanaan DPPK.
4. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.
5. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), DPPK perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha DPPK serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
6. Parameter atau indikator dalam menilai pendanaan meliputi:
  - a. posisi Pendanaan;
  - b. kemampuan Pemberi Kerja dalam mendanai program pensiun; dan
  - c. iuran.

7. DPPK menilai faktor pendanaan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Faktor pendanaan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan DPPK.
9. DPPK menetapkan peringkat faktor pendanaan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor pendanaan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pendanaan DPPK yang lebih baik.
10. Penetapan peringkat faktor pendanaan dilakukan sesuai dengan tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### VIII. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

1. Tingkat Kesehatan Dana Pensiun ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam romawi II.
2. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Dana Pensiun perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
3. Dana Pensiun menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu:
  - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);



- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);
  - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
  - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
  - e. Peringkat Komposit 5 (PK-5),
- dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan Dana Pensiun yang lebih sehat.
4. Penetapan Peringkat Komposit dilakukan sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### IX. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN SECARA KONSOLIDASI

1. Dalam hal Dana Pensiun melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based nonbank rating*) secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam romawi III angka 1, Dana Pensiun wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based nonbank rating*) secara konsolidasi.
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun;
  - b. profil risiko;
  - c. rentabilitas; dan
  - d. pendanaan bagi DPPK.
3. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Dana Pensiun memperhatikan:
  - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan/atau
  - b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.

4. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:
  - a. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Dana Pensiun secara konsolidasi; atau
  - b. signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Dana Pensiun secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan.
5. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau kondisi Dana Pensiun secara konsolidasi, misalnya:
  - a. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Dana Pensiun secara konsolidasi;
  - b. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau
  - c. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.
6. Bagi Dana Pensiun yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi:
  - a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
  - b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Dana Pensiun secara individual.
7. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individual dapat digunakan oleh Dana Pensiun pada saat menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi.
8. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun secara konsolidasi.

9. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individual sebagaimana dimaksud dalam romawi III sampai dengan romawi VIII.
10. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi.
11. Faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
12. Penetapan peringkat tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak.
13. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.
14. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan

- manajemen risiko, dan tingkat risiko Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
- b. penetapan peringkat profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi.
15. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Dana Pensiun secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
16. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Dana Pensiun secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
17. Dalam melakukan penilaian, Dana Pensiun dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
18. Penetapan peringkat faktor pendanaan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap DPPK secara konsolidasi; dan
  - b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pendanaan secara konsolidasi.

19. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Dana Pensiun secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
20. Dalam melakukan penilaian, Dana Pensiun dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

## X. PELAPORAN

1. Dana Pensiun wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
2. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
3. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Dana Pensiun wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun apabila diperlukan.
4. Dana Pensiun melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:
  - a. kondisi keuangan Dana Pensiun memburuk;
  - b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara signifikan; atau
  - c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Dana Pensiun perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
5. Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dan penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Dana Pensiun menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
  - a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun posisi akhir bulan Desember; atau
  - b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
7. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun disampaikan pada hari kerja berikutnya.
8. Dana Pensiun harus menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara:
  - a. diserahkan langsung; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
10. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
11. Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
12. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus.
13. Laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana

Pensiun secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada:

a. untuk Dana Pensiun:

Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710;

b. untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah:

Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710.

14. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

15. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau

- b. untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

## XI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja





LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PANSIUN

PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
BAGI DANA PENSIUN  
TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Tabel I.A	: Kertas Kerja Penilaian Sendiri ( <i>Self Assesment</i> ) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun	2
Tabel I.B	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun	50

Tabel I.A: Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun

Tujuan
<p>1. Penilaian struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Dana Pensiun. Yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun adalah Dewan Pengawas, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Komite dan satuan kerja pada Dana Pensiun. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun antara lain adalah kebijakan dan prosedur Dana Pensiun, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.</p>
<p>2. Penilaian proses tata kelola (<i>governance process</i>) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Dana Pensiun.</p>
<p>3. Penilaian hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>) bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Dana Pensiun yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.</p> <p>Yang termasuk dalam hasil penerapan (<i>outcome</i>) mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kecukupan transparansi laporan;</li><li>kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;</li><li>peningkatan kualitas sumber daya manusia;</li><li>perlindungan konsumen;</li><li>objektivitas dalam melakukan penilaian (<i>assessment</i>) atau audit; dan/atau</li><li>kinerja Dana Pensiun seperti rentabilitas, efisiensi, dan pendanaan.</li></ol>

Petunjuk Pengisian:

1. Dana Pensiun melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dalam kolom “analisis” dalam Lampiran I.
2. Parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dalam Lampiran I, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.
3. Dana Pensiun dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Dana Pensiun.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Dalam menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
6. Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau indikator, maka Dana Pensiun harus menyesuaikan kriteria atau indikator berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Parameter atau Indikator*	Analisis
1.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Pengurus DPPK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. DPPK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Pengurus.</li><li>b. DPPK dapat memiliki lebih dari 2 (dua) orang anggota Pengurus disesuaikan dengan kompleksitas DPPK dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.</li><li>c. seluruh Pengurus wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.</li><li>d. paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi atau manajemen risiko.</li><li>e. DPPK wajib memiliki anggota Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan.</li><li>f. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.</li><li>g. dalam hal jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.</li><li>h. seluruh Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.</li><li>i. untuk tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat</li></ul>	

	<p>meminta DPPK untuk menyesuaikan jumlah Pengurus.</p> <p>j. Anggota Pengurus DPPK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;</li><li>(2) mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;</li><li>(3) mampu bertindak untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</li><li>(4) mendahulukan kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;</li><li>(5) mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan</li><li>(6) mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPPK.</li></ol> <p>k. mayoritas Pengurus DPPK dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan/atau Dewan Pengawas pada DPPK yang sama.</p>	
--	--	--

	<p>2) Pelaksana Tugas Pengurus DPLK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus.</li><li>b. dalam pengelolaan DPLK, Pendiri DPLK wajib menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus.</li><li>c. Pelaksana Tugas Pengurus yang ditunjuk oleh Pendiri DPLK wajib mengelola seluruh aspek DPLK.</li><li>d. DPLK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Pelaksana Tugas Pengurus.</li><li>e. DPLK dapat memiliki lebih dari 2 (dua) orang anggota Pelaksana Tugas Pengurus disesuaikan dengan kompleksitas DPLK dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.</li><li>f. seluruh Pelaksana Tugas Pengurus wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.</li><li>g. paling sedikit separuh dari jumlah Pelaksana Tugas Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi atau manajemen risiko.</li><li>h. Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.</li><li>i. dalam hal jumlah Pelaksana Tugas Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh</li></ul>	
--	--	--

	<p>Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>j. seluruh Pelaksana Tugas Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.</li><li>k. untuk tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta DPLK untuk menyesuaikan jumlah Pelaksana Tugas Pengurus.</li><li>1. Anggota Pelaksana Tugas Pengurus wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;</li><li>(2) mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;</li><li>(3) mampu bertindak untuk kepentingan DPLK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</li><li>(4) mendahulukan kepentingan DPLK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;</li><li>(5) mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPLK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan</li><li>(6) mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya</li></ul></li></ul>	
--	---	--



	<p>untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPLK.</p> <p>m. mayoritas Pelaksana Tugas Pengurus dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pelaksana Tugas Pengurus dan/ atau Dewan Pengawas pada DPLK yang sama.</p> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Pengurus DPPK wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan DPPK.</li><li>b. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi DPPK.</li><li>c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.</li><li>d. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPPK, fungsi audit eksternal DPPK, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</li><li>e. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada DPPK secara jelas sehingga masing-masing dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.</li><li>f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri.</li><li>g. memastikan agar DPPK memperhatikan kepentingan semua</li></ul>	
--	---	--

	<p>pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak atas manfaat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>h. memastikan agar informasi mengenai DPPK telah diberikan kepada Dewan Pengawas dan DPS secara tepat dan lengkap.</li><li>i. menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</li></ul> <p>2) Pelaksana Tugas Pengurus DPLK wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan DPLK.</li><li>b. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi DPLK.</li><li>c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.</li><li>d. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPLK, fungsi audit eksternal DPLK, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</li><li>e. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada DPLK secara jelas sehingga masing-masing dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.</li><li>f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri.</li><li>g. memastikan agar DPLK memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak atas manfaat.</li></ul>	
--	--	--

- h. memastikan agar informasi mengenai DPLK telah diberikan kepada Dewan Pengawas dan DPS secara tepat dan lengkap.
- i. memastikan Peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai dan mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan paket atau jenis investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui DPLK.
- j. memastikan kinerja dari paket atau jenis investasi termonitor dengan baik.
- k. memastikan biaya yang dibebankan kepada Peserta diungkap secara rinci dan Peserta ditawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi.
- l. menyelenggarakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

C. Hasil Penerapan tata kelola (*governance outcome*)

1) Pengurus DPPK

- a. telah mempertanggungjawabkan pengelolaan DPPK.
- b. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis.
- c. telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri.

	<ul style="list-style-type: none"><li>d. tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan DPPK tempat Pengurus dimaksud menjabat.</li><li>e. tidak memanfaatkan DPPK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPPK.</li><li>f. tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPPK tempat Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.</li><li>g. telah melaksanakan rapat Pengurus secara berkala.</li><li>h. menuangkan hasil rapat Pengurus dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</li><li>i. Setiap kebijakan dan keputusan strategis Pengurus telah diputuskan dalam rapat Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.</li></ul> <p>3) Pelaksana Tugas Pengurus DPLK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. telah mempertanggungjawabkan pengelolaan DPLK.</li><li>b. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya</li></ul>	
--	--	--

	<p>untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri.</li><li>d. tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan DPLK tempat Pelaksana Tugas Pengurus dimaksud menjabat.</li><li>e. tidak memanfaatkan DPLK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPLK.</li><li>f. tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPLK tempat Pelaksana Tugas Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.</li><li>g. telah melaksanakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala.</li><li>h. menuangkan hasil rapat Pengurus dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Pelaksana Tugas Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</li><li>i. Setiap kebijakan dan keputusan strategis Pelaksana Tugas Pengurus telah diputuskan dalam rapat Pelaksana Tugas Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.</li></ul>	
--	---	--

2.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Dewan Pengawas DPPK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Pengawas DPPK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Dewan Pengawas yang terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama.</li><li>b. Anggota Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta harus ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan dari Peserta.</li><li>c. Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta harus berasal dari Peserta aktif di DPPK.</li><li>d. dalam hal Dewan Pengawas DPPK yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang dan jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang maka paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang mewakili Peserta tersebut adalah pensiunan yang masih menerima manfaat pensiun secara berkala.</li><li>e. mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta ditetapkan dalam pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.</li><li>f. Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta harus dapat bertindak mewakili kepentingan Peserta.</li><li>g. DPPK wajib mengkomunikasikan pengangkatan Dewan Pengawas DPPK</li></ul>	
----	--	--

	<p>dari wakil Peserta kepada seluruh Peserta.</p> <p>h. paling sedikit separuh dari jumlah Dewan Pengawas DPPK wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>i. seluruh Dewan Pengawas DPPK harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.</p> <p>j. Anggota Dewan Pengawas DPPK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;</li><li>(2) mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;</li><li>(3) mampu bertindak untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</li><li>(4) mendahulukan kepentingan DPPK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;</li><li>(5) mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</li><li>dan</li><li>(6) mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan</li></ul>	
--	--	--

	<p>pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPPK.</p> <p>k. mayoritas Dewan Pengawas DPPK dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/ atau Pengurus pada DPPK yang sama.</p> <p>1. Dewan Pengawas DPPK dilarang merangkap jabatan sebagai:</p> <p>(1) Pengurus atau DPS pada DPPK yang sama; atau</p> <p>(2) Dewan Pengawas, Pengurus, atau DPS pada DPPK yang lain. Larangan rangkap jabatan dimaksud tidak termasuk dalam hal Pendiri DPPK tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama.</p> <p>2) Dewan Pengawas DPLK Dewan Komisaris atau yang setara, dari Pendiri DPLK bertindak sebagai Dewan Pengawas DPLK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.</p> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Dewan Pengawas DPPK</p> <p>a. Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPPK.</p> <p>b. Dewan Pengawas memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.</p> <p>c. Dewan Pengawas memastikan pengendalian internal DPPK telah dapat dilaksanakan dengan baik.</p>	
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>d. Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen.</li><li>e. Dewan Pengawas memastikan bahwa Pengurus DPPK telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPPK, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</li><li>f. Dewan Pengawas memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.</li><li>g. Dewan Pengawas menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPPK, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</li><li>h. Dewan Pengawas mengawasi Pengurus DPPK dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.</li><li>i. Dewan Pengawas memastikan bahwa DPPK memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan seluruh karyawan.</li></ul>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>j. Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</li><li>k. Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus DPPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</li></ul> <p>2) Dewan Pengawas DPLK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPLK.</li><li>b. Dewan Pengawas memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.</li><li>c. Dewan Pengawas memastikan struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik.</li><li>d. Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen.</li><li>e. Dewan Pengawas memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.</li><li>f. Dewan Pengawas memastikan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.</li></ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>g. Dewan Pengawas mengawasi Pelaksana Tugas Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.</li><li>h. Dewan Pengawas memastikan bahwa DPLK memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, DPS, Pelaksana Tugas Pengurus, dan seluruh karyawan.</li><li>i. Dewan Pengawas menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan DPLK.</li><li>j. Dewan Pengawas membentuk komite yang berfungsi membantu Dewan Pengawas DPLK dalam melaksanakan tugasnya.</li></ul> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Dewan Pengawas DPPK<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Pengawas telah mempertanggungjawabkan pengawasan DPPK.</li><li>b. Dewan Pengawas menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis.</li><li>c. Dewan Pengawas telah menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang merupakan bagian dari</li></ul></li></ul>	
--	---	--

	<p>laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.</p> <p>d. Dewan Pengawas tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas dimaksud menjabat.</p> <p>e. Dewan Pengawas tidak memanfaatkan DPPK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPPK.</p> <p>f. Dewan Pengawas tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPPK tempat Dewan Pengawas dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas uang ditetapkan.</p> <p>g. Dewan Pengawas tidak mencampuri kegiatan operasional DPPK yang menjadi tanggung jawab Pengurus DPPK.</p> <p>h. Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala.</p> <p>i. Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus DPPK.</p> <p>j. Hasil rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p>	
--	--	--

	<p>k. DPPK memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan seluruh karyawan.</p> <p>2) Dewan Pengawas DPLK</p> <p>a. Dewan Pengawas telah mempertanggungjawabkan pengawasan DPLK.</p> <p>b. Dewan Pengawas telah mengawasi Pelaksana Tugas Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.</p> <p>c. Dewan Pengawas telah menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan DPLK.</p> <p>d. Dewan Pengawas telah menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.</p> <p>e. Dewan Pengawas telah membentuk komite yang berfungsi membantu Dewan Pengawas DPLK dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>f. DPLK memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, DPS, Pelaksana Tugas Pengurus, dan seluruh karyawan.</p>	
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah	

	<p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Jumlah DPS terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih.</li><li>2) DPS merupakan ahli syariah yang ditunjuk oleh Pendiri atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.</li><li>3) DPS diangkat secara jelas dalam surat keputusan Pendiri.</li><li>4) Separuh dari jumlah anggota DPS wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.</li><li>5) Anggota DPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;</li><li>b. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;</li><li>c. mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</li><li>d. mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;</li><li>e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan</li></ol></li></ol>	
--	---	--

	<p>f. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun.</p> <p>6) Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama.</p> <p>7) Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan syariah lainnya.</p> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.</p> <p>2) DPS melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>3) DPS menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>4) DPS menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) DPS telah menyampaikan temuan pelanggaran yang terkait dengan</p>	
--	--	--

	<p>penerapan prinsip syariah pada Dana Pensiun yang diawasi kepada Pengurus DPPK dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) DPS tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat DPS dimaksud menjabat.</li><li>3) DPS tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun.</li><li>4) DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.</li><li>5) Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</li></ol>	
4.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pendiri dan mitra pendiri</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendiri dan Mitra Pendiri memiliki integritas dan kelayakan keuangan yang memadai.</li><li>2) Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun</li></ol> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendiri dan Mitra Pendiri wajib mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.</li><li>2) Pendiri dan Mitra Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab</li></ol>	



	<p>masing-masing sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3) Pendiri dan Mitra Pendiri wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/ atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</li><li>4) Pendiri dan Mitra Pendiri memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Dana Pensiun menghadapi kesulitan keuangan.</li><li>5) Pendiri dan Mitra Pendiri memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Dana Pensiun.</li><li>6) Pendiri dan Mitra Pendiri memastikan Dana Pensiun dijalankan berdasarkan praktik usaha yang sehat.</li></ol> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendiri dan Mitra Pendiri tidak mencampuri kegiatan operasional Dana Pensiun yang menjadi tanggung jawab Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li><li>2) Pendiri dan Mitra Pendiri tidak memengaruhi atau memerintahkan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, pejabat, dan/atau pegawai Dana Pensiun untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar.</li><li>3) Pendiri dan Mitra Pendiri tidak memengaruhi atau memerintahkan</li></ol>	
--	--	--

	<p>Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, pejabat, dan/atau pegawai Dana Pensiun untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Dana Pensiun yang baik.</p> <p>4) Pendiri dan Mitra Pendiri tidak memengaruhi atau memerintahkan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, pejabat, dan/atau pegawai Dana Pensiun untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah.</p> <p>5) Pendiri dan Mitra Pendiri tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan Dewan Pengawas yang menyebabkan Dana Pensiun mengalami kesulitan, membahayakan kelangsungan usaha Dana Pensiun, dan/atau industri jasa keuangan.</p> <p>6) Pendiri dan Mitra Pendiri menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana bisnis Dana Pensiun antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat pendanaan Dana Pensiun.</p>	
5.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite audit (jika ada)</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Jumlah komite audit paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan paling sedikit 1 (satu) orang pihak lain di luar Dana Pensiun.</p>	

	<p>2) Pihak lain di luar Dana Pensiun yang bertugas sebagai komite audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Komite audit sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik;</li><li>b. pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan</li><li>c. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.</li></ul> <p>2) Komite audit menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun.</p> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Komite audit mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.</p> <p>2) Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p>	
6.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko	

	<p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite.</li><li>2) Anggota komite pemantau risiko harus memiliki pengalaman di bidang pemantauan risiko.</li><li>3) Anggota komite pemantau risiko pada DPPK paling sedikit terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan pihak lain.</li></ol> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Komite pemantau risiko membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun.</li><li>2) Komite pemantau risiko menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun.</li></ol> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Komite pemantau risiko mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.</li><li>2) Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</li></ol>	
7.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi (jika ada)</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>Komite nominasi dan remunerasi terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas dan</p>	

	<p>pihak lain.</p> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Komite nominasi dan remunerasi sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus.</li><li>2) Komite nominasi dan remunerasi sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi.</li><li>3) Komite nominasi dan remunerasi menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun.</li></ol> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Komite nominasi dan remunerasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.</li><li>2) Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</li></ol>	
8.	<p>Penerapan fungsi audit internal</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Struktur organisasi satuan kerja yang membidangi audit internal Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan internal Dana Pensiun.</li><li>2) Satuan kerja yang membidangi audit internal independen terhadap satuan kerja operasional.</li><li>3) Dana Pensiun menyediakan sumber daya</li></ol>	

	<p>manusia yang berkualitas pada satuan kerja yang membidangi audit internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus bertanggung jawab atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. terciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Dana Pensiun dalam setiap tingkatan manajemen; dan</li><li>b. tindak lanjut temuan audit internal Dana Pensiun sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Pengawas.</li></ol></li><li>2) Fungsi audit internal bertugas menjabarkan operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit.</li><li>3) Dana Pensiun menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan Dana Pensiun dan masyarakat.</li><li>4) Rencana pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal Dana Pensiun, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</li><li>5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal Dana Pensiun.</li><li>6) Dana Pensiun merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu</li></ol>	
--	--	--

	<p>keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>8) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kecukupan sistem pengendalian internal Dana Pensiun;</li><li>b) efektivitas sistem pengendalian internal Dana Pensiun; dan</li><li>c) kualitas kinerja.</li></ul> <p>9) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.</p> <p>10) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>11) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.</p> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit</p>	
--	---	--

	<p>internal Dana Pensiun yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) Temuan pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</li><li>3) Satuan kerja yang membidangi audit internal bertindak objektif dalam melakukan audit.</li><li>4) Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja;</li><li>b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip audit internal yang berlaku umum antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal; dan</li><li>c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal.</li></ol></li></ol>	
9.	<p>Penerapan fungsi audit eksternal dan aktuaris</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Penugasan audit kepada akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek:<ol style="list-style-type: none"><li>a) kapasitas akuntan publik yang ditunjuk;</li><li>b) legalitas perjanjian kerja;</li><li>c) ruang lingkup audit;</li><li>d) standar profesional akuntan publik; dan</li></ol></li></ol>	



	<p>e) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan akuntan publik dimaksud.</p> <p>2) Penugasan aktuaris harus menyertakan pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh aktuaris, untuk menggunakan standar praktik aktuarial yang berlaku di Indonesia dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil valuasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Dana Pensiun, Dana Pensiun menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>2) Penunjukan akuntan publik yang sama oleh Dana Pensiun telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Akuntan publik wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh komite audit atau Dewan Pengawas yang melaksanakan fungsi komite audit.</p> <p>4) Akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Dana Pensiun yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p>	
--	--	--

	<p>6) Dana Pensiun wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal dalam melakukan audit laporan keuangan Dana Pensiun.</p> <p>7) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>8) Penunjukan aktuaris yang akan digunakan jasanya dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon aktuaris yang diajukan oleh Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus.</p> <p>9) Dana Pensiun wajib menyediakan semua data penunjang yang diperlukan oleh aktuaris dalam melakukan valuasi aktuarial.</p> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan Dana Pensiun yang signifikan.</p> <p>2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.</p> <p>3) Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit.</p> <p>4) Hasil valuasi aktuarial adalah berdasarkan standar praktik aktuarial yang berlaku di Indonesia.</p>	
10.	<p>Penanganan benturan kepentingan</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>Dana Pensiun memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai:</p>	

	<p>1) Benturan kepentingan yang mengikat setiap Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas dan pegawai Dana Pensiun;</p> <p>2) Administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.</p> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan Dewan Pengawas tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Dana Pensiun.</p> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) benturan kepentingan yang dapat merugikan Dana Pensiun atau mengurangi keuntungan Dana Pensiun telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>2) kegiatan operasional Dana Pensiun bebas dari intervensi Pendiri atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Dana Pensiun atau mengurangi keuntungan Dana Pensiun.</p> <p>3) Dana Pensiun berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.</p>	
11.	<p>Penerapan fungsi kepatuhan</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab kepada Pengurus/</p>	

	<p>Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>3) Dana Pensiun telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) memastikan kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</li><li>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Dana Pensiun tidak menyimpang dari ketentuan;</li><li>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Dana Pensiun terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas yang berwenang;</li></ul> <p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Dana Pensiun;</p> <p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Dana Pensiun;</p>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus;</li><li>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Dana Pensiun;</li><li>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li><li>g) meminimalkan risiko kepatuhan Dana Pensiun;</li><li>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang akan diambil agar tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;</li><li>i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</li></ul> <p>2) Penunjukan Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3) Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus telah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) menyetujui kebijakan kepatuhan Dana Pensiun dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</li><li>b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan</li></ul>	
--	---	--

	<p>prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</p> <p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Dana Pensiun secara keseluruhan.</p> <p>4) Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun pada setiap jenjang organisasi;</p> <p>b) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan;</p> <p>c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Dana Pensiun dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Dana Pensiun agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Dana Pensiun telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;</p>	
--	--	--

	<p>f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan internal Dana Pensiun.</li><li>2) Dana Pensiun berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</li><li>3) Dana Pensiun berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Dana Pensiun.</li></ol>	
12.	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dana Pensiun telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang membidangi manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan.</li><li>2) Dana Pensiun telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.</li></ol> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan</li></ol></li></ol>	

	<p>komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan pendanaan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</li><li>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</li><li>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</li><li>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</li><li>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka</li></ul>	
--	---	--



	<p>manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang membidangi manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p> <p>h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Dana Pensiun yang ditemukan oleh satuan kerja yang membidangi audit internal yang efektif;</p> <p>i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;</p> <p>j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p>	
--	--	--

	<p>k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang membidangi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p> <p>2) Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <p>a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun secara signifikan; dan</p> <p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus mengelola aktivitas dan risiko Dana Pensiun secara efektif.</p>	
--	---	--

	<p>3) Dana Pensiun telah menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan andal.</p> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Dana Pensiun menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Dana Pensiun.</p> <p>2) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan Dewan Pengawas mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3) Dana Pensiun tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan pendanaan untuk menyerap risiko kerugian.</p>	
13.	<p>Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dan pelaporan internal</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Dana Pensiun memiliki kebijakan dan prosedur antara lain mengenai tata cara pelaksanaan prinsip tata kelola, contohnya transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p> <p>2) Dana Pensiun menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.</p> <p>3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang</p>	

didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

B. Proses tata kelola (*governance process*)

- 1) Dana Pensiun telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan.
- 2) Dana Pensiun mengungkapkan informasi program pensiun yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a) informasi secara tertulis mengenai program pensiun yang diselenggarakan yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;
  - b) petugas Dana Pensiun telah menjelaskan informasi program pensiun yang diselenggarakan kepada Peserta;
  - c) informasi program pensiun yang diselenggarakan disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - d) Dana Pensiun telah menyampaikan kepada peserta jika terdapat perubahan informasi program pensiun yang diselenggarakan;
  - e) informasi program pensiun yang diselenggarakan dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;
  - f) Dana Pensiun memiliki layanan informasi program pensiun yang

	<p>diselenggarakan yang dapat diperoleh dengan mudah oleh Peserta;</p> <p>g) Dana Pensiun telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada Peserta;</p> <p>h) Peserta yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p> <p>3) Dana Pensiun mengungkapkan informasi mengenai tata cara pengaduan peserta secara transparan dan penyelesaian sengketa kepada peserta sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan peserta dan mediasi Dana Pensiun.</p> <p>4) Dana Pensiun menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan.</p> <p>5) Dana Pensiun telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.</p> <p>6) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun tidak sesuai dengan kondisi Dana Pensiun yang sebenarnya, Dana Pensiun segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Laporan keuangan tahunan telah disampaikan Dana Pensiun secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
--	--	--

	<p>2) Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun telah mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dana Pensiun dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dengan cakupan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>3) Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>4) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan Peserta Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik.</p> <p>5) Dana Pensiun menerapkan transparansi informasi mengenai program pensiun yang diselenggarakan dan penggunaan data pribadi peserta.</p>	
14.	<p>Tata Kelola Investasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus menyusun dan menerapkan Pedoman investasi Dana Pensiun yang paling sedikit memuat:</p> <p>a) kewenangan, otorisasi, dan tanggung jawab Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, dan karyawan Dana Pensiun;</p> <p>b) proses analisis dalam rangka penempatan dan pelepasan investasi;</p> <p>c) evaluasi yang memadai atas pengelolaan investasi; dan</p>	

	<p>d) manajemen risiko investasi.</p> <p>2) Dana Pensiun menyusun tata kelola teknologi informasi paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) struktur organisasi sistem informasi;</li><li>b) pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (<i>standard operating procedure</i>); dan</li><li>c) pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i></li></ul> <p>3) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.</p> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Pengelolaan investasi oleh Dana Pensiun dilakukan berdasarkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.</li><li>2) Dana Pensiun menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.</li></ul> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Hasil pengelolaan investasi Dana Pensiun dilaporkan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan.</li><li>2) Pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (<i>standard operating procedure</i>) dan pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden</li></ul>	
--	---	--

	<p>(<i>disaster recovery plan</i>) telah dipahami dan diterapkan oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas dan pegawai Dana Pensiun.</p>	
15.	<p>Rencana bisnis Dana Pensiun</p> <p>A. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Rencana strategis Dana Pensiun telah disusun dalam bentuk rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi Dana Pensiun.</li><li>2) Rencana bisnis Dana Pensiun didukung sepenuhnya oleh pendiri, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pendiri untuk memperkuat pendanaan Dana Pensiun.</li></ol> <p>B. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dana Pensiun telah menyusun rencana bisnis Dana Pensiun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</li><li>2) Rencana bisnis Dana Pensiun disetujui oleh Dewan Pengawas.</li><li>3) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus telah mengkomunikasikan rencana bisnis Dana Pensiun kepada:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Pendiri; dan</li><li>b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Dana Pensiun.</li></ol></li><li>4) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus telah melaksanakan rencana bisnis Dana Pensiun secara efektif.</li><li>5) Dalam penyusunan dan penyampaian rencana bisnis Dana Pensiun telah memperhatikan:</li></ol>	



	<p>a) faktor eksternal dan faktor internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Dana Pensiun;</p> <p>b) prinsip kehati-hatian;</p> <p>c) penerapan manajemen risiko; dan</p> <p>d) asas Dana Pensiun yang sehat.</p> <p>6) Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Dana Pensiun.</p> <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Rencana bisnis Dana Pensiun disusun oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas.</p> <p>2) Rencana bisnis Dana Pensiun beserta realisasinya telah dikomunikasikan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus kepada pendiri dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Dana Pensiun.</p> <p>3) Rencana bisnis Dana Pensiun menggambarkan pertumbuhan Dana Pensiun yang berkesinambungan.</p> <p>4) Rencana bisnis Dana Pensiun disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Dana Pensiun serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>strength, weakness, opportunity, threat/SWOT Analysis</i>).</p> <p>5) Rencana bisnis Dana Pensiun harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.</p>	
--	--	--

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

- A. Struktur tata kelola (*governance structure*)
  - kekuatan aspek *governance structure* Dana Pensiun adalah.....
  - kelemahan aspek *governance structure* Dana Pensiun adalah.....
- B. Proses tata kelola (*governance process*)
  - kekuatan aspek proses tata kelola (*governance process*) Dana Pensiun adalah.....
  - kelemahan aspek proses tata kelola (*governance process*) Dana Pensiun adalah.....
- C. Hasil Penerapan tata kelola (*governance outcome*)
  - kekuatan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Dana Pensiun adalah.....
  - kelemahan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Dana Pensiun adalah.....

Tabel I.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor tata kelola Dana Pensiun yang Baik

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Dana Pensiun.
2	Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Dana Pensiun.
3	Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Dana Pensiun.
4	Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. Terdapat kelemahan

Peringkat	Definisi
	dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Dana Pensiun.
5	Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Dana Pensiun.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PANSIUN

## PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

### Penilaian Risiko Strategis

Tabel II.A.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk untuk Risiko Strategis	4
Tabel II.A.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Risiko Strategis	8
Tabel II.A.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Strategis	11

### Penilaian Risiko

#### Operasional

Tabel II.B.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk untuk Risiko Operasional	21
Tabel II.B.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Risiko Operasional	25
Tabel II.B.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Operasional	30

#### Penilaian Risiko Kredit

Tabel II.C.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk untuk Risiko Kredit	43
Tabel II.C.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Risiko Kredit	48
Tabel II.C.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Kredit	53

#### Penilaian Risiko Pasar

Tabel II.D.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk untuk Risiko Pasar	64
Tabel II.D.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Risiko Pasar	71
Tabel II.D.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Pasar	76

### Penilaian Risiko

#### Likuiditas

Tabel II.E.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk untuk Risiko Likuiditas	85
Tabel II.E.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Risiko Likuiditas	91

Tabel II.E.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Likuiditas	94
Penilaian Risiko Hukum		
Tabel II.F.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk untuk Risiko Hukum	105
Tabel II.F.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Risiko Hukum	108
Tabel II.F.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Hukum	111
Penilaian Risiko Kepatuhan		
Tabel II.G.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk untuk Risiko Kepatuhan	120
Tabel II.G.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Risiko Kepatuhan	122
Tabel II.G.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Kepatuhan	125
Penilaian Risiko Reputasi		
Tabel II.H.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk untuk Risiko Reputasi	135
Tabel II.H.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Risiko Reputasi	137
Tabel II.H.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risiko untuk Risiko Reputasi	141
Tabel II.I	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko	151
Tabel II.J	: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko	152
Tabel II.K	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko	153

Petunjuk Pengisian:

1. Dana Pensiun melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dan penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based nonbank rating*) secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko sesuai Lampiran II.
2. Parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko dalam Lampiran II, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor profil risiko.
3. Dana Pensiun dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
6. Dalam menilai faktor profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko Dana Pensiun secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
7. Parameter berlaku untuk keseluruhan Dana Pensiun dan penyelenggaraan sebagian usaha Dana Pensiun dengan prinsip syariah, kecuali dinyatakan berbeda.



Tabel II.A.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha	a. Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus	Penilaian parameter antara lain mengenai ketersediaan prosedur penyusunan.
	b. Pemahaman Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus atas keseluruhan rencana strategi Dana Pensiun.	Cukup jelas.
	c. Proses Dana Pensiun dalam melakukan formulasi strategi bisnis serta perubahan strategi bisnis yang dilakukan.	Cukup jelas.
	d. Strategi alternatif ( <i>kontinjen/emergent strategy</i> ) dalam hal terjadi perubahan lingkungan bisnis yang telah diantisipasi.	Cukup jelas.
	e. Penetapan tujuan strategis perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis Dana Pensiun: Faktor internal, antara lain: 1) visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai Dana Pensiun;	Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis Dana Pensiun.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"><li>2) kultur organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis;</li><li>3) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, jaringan kantor, dan sistem informasi manajemen;</li><li>4) tingkat toleransi Risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan Dana Pensiun menyerap Risiko;</li><li>5) pemilihan Program Pensiun;</li><li>6) besaran dan kompleksitas Manfaat Pensiun bagi DPPK-Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP); dan</li><li>7) pendanaan Dana Pensiun Bermitra bagi DPPK.</li></ul>	

Parameter atau Indikator		Keterangan
	<p>8) Proyeksi komposisi peserta aktif dibandingkan peserta pasif (<i>freezing</i> kepesertaan)</p> <p>Faktor eksternal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kondisi makroekonomi;</li> <li>2) perkembangan teknologi; dan</li> <li>3) tingkat persaingan usaha, untuk DPLK.</li> </ol>	
2. Posisi strategis Dana Pensiun di industri Dana Pensiun bagi DPLK	a. Pasar dimana Dana Pensiun melaksanakan kegiatan usaha	Cukup jelas.
	b. Kecukupan analisis terhadap keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Dana Pensiun dibandingkan kompetitornya.	Yang dinilai adalah kecukupan analisis dan keunggulan kompetitif Dana Pensiun.
	c. Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha	Cukup jelas
	d. Kesiapan Dana Pensiun dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dan dampaknya terhadap kondisi Dana Pensiun, antara lain tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar.	Cukup jelas.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	e. Strategi Dana Pensiun dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar yang akan dilakukan Dana Pensiun baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional atau lainnya.	Cukup jelas.
	f. Penyusunan/formulasi strategi penetapan paket investasi untuk peserta sesuai dengan profil risiko dan <i>risk appetite</i> -nya (contoh: <i>default option</i> sesuai dengan <i>life cycle fund</i> )	Cukup jelas.
3. Pencapaian realisasi bisnis Dana Pensiun	a. tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Dana Pensiun.	Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target dalam rencana bisnis.
	b. tren peningkatan deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Dana Pensiun dalam beberapa tahun terakhir	Cukup jelas.
	c. dokumentasi penyebab terjadinya deviasi rencana bisnis.	Cukup jelas.

Tabel II.A.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. strategi Dana Pensiun tergolong konservatif atau berisiko rendah;</li> <li>b. aktivitas Dana Pensiun tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi;</li> <li>c. manfaat pensiun yang ditetapkan tidak besar dan tidak kompleks;</li> <li>d. tidak ada indikasi risiko mengenai pendanaan Dana Pensiun bermitra; dan</li> <li>e. pencapaian rencana bisnis Dana Pensiun sangat memadai.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan dana pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko strategis tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. strategi Dana Pensiun tergolong berisiko sedang rendah;</li> <li>b. aktivitas Dana Pensiun tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi;</li> <li>c. manfaat pensiun yang ditetapkan sedikit besar dan sedikit kompleks;</li> <li>d. terdapat indikasi risiko mengenai pendanaan Dana Pensiun pada beberapa mitra pendiri namun tidak berdampak signifikan kepada dana pensiun; dan</li> <li>e. pencapaian rencana bisnis Dana Pensiun memadai.</li> </ol>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko strategis tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. strategi Dana Pensiun tergolong berisiko sedang;</li> <li>b. aktivitas Dana Pensiun cukup kompleks dan secara umum cukup terdiversifikasi;</li> <li>c. manfaat pensiun yang ditetapkan cukup besar dan cukup kompleks sehingga terdapat kemungkinan membahayakan pendanaan Dana Pensiun;</li> <li>d. terdapat indikasi risiko mengenai pendanaan Dana Pensiun pada beberapa mitra pendiri dan berdampak cukup signifikan kepada dana pensiun; dan</li> <li>e. pencapaian rencana bisnis Dana Pensiun cukup memadai.</li> </ol>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko strategis tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. strategi Dana Pensiun tergolong berisiko sedang tinggi;</li> <li>b. aktivitas Dana Pensiun tergolong kompleks dan terkonsentrasi;</li> <li>c. manfaat pensiun yang ditetapkan besar dan kompleks sehingga terdapat kemungkinan dapat membahayakan pendanaan Dana Pensiun;</li> <li>d. terdapat indikasi risiko mengenai pendanaan Dana Pensiun pada sebagian mitra pendiri dan berdampak signifikan kepada Dana Pensiun; dan</li> <li>e. pencapaian rencana bisnis Dana Pensiun kurang memadai.</li> </ol>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko strategis tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. strategi Dana Pensiun tergolong berisiko tinggi;</li><li>b. aktivitas Dana Pensiun tergolong sangat kompleks dan sangat terkonsentrasi;</li><li>c. manfaat pensiun yang ditetapkan sangat besar dan sangat kompleks sehingga membahayakan pendanaan Dana Pensiun;</li><li>d. terdapat indikasi risiko mengenai pendanaan Dana Pensiun pada sebagian besar mitra pendiri dan berdampak sangat signifikan kepada dana pensiun;</li><li>e. pencapaian rencana bisnis Dana Pensiun tidak memadai.</li></ul>

Tabel II.A.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Dana Pensiun;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li><li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li><li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li><li>g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</li><li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li></ol>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</li> <li>j. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</li> <li>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</li> <li>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</li> <li>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai;</li> <li>p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan</li> <li>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</p> <p>j. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</li> <li>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</li> <li>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai;</li> <li>p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan</li> <li>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</p> <p>j. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Dana Pensiun;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>f. delegasi kewenangan kurang baik, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</li><li>g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</li><li>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</li><li>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</li><li>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko;</li><li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Dana Pensiun;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang membutuhkan perbaikan fundamental;</li><li>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</li><li>g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</li><li>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko strategis;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</li><li>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis;</li><li>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</li><li>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</li><li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</li><li>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen;</li><li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada;</li><li>p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan</li></ul>



Peringkat	Definisi Peringkat
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.B.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Karakteristik dan kompleksitas kegiatan Dana Pensiun	a. Skala usaha dan struktur organisasi.	Cukup jelas.
	b. Ukuran, dan kompleksitas kegiatan Dana Pensiun.	Tingginya kompleksitas bisnis Dana Pensiun akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomatis sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional.
	c. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa, untuk DPLK.	Cukup jelas.
	d. Aksi korporasi ( <i>corporate action</i> ) dan pengembangan bisnis baru, untuk DPLK.	Cukup jelas.
	e. Rasio Beban Usaha (kuantitatif)	$\frac{\text{Beban Operasional} + \text{Beban Investasi}}{\text{Pendapatan Investasi}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1) Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p> <p>2) Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p>

		3) Pendapatan investasi adalah termasuk pendapatan investasi terealisasi dan belum terealisasi sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.
	f. Pertumbuhan aset investasi (kuantitatif)	$\frac{\text{Total Investasi tn} - \text{total investasi tn-1}}{\text{Total investasi tn-1}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1) Total investasi tn-1 adalah total investasi pada periode sebelum periode tahun berjalan sebagaimana disajikan dalam laporan aset neto periode sebelumnya.</p> <p>2) Total investasi tn adalah total investasi pada periode berjalan laporan aset neto.</p>
	g. Riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen.	Cukup jelas.
2. Sumber manusia	<p>daya a. Penerapan manajemen sumber daya manusia.</p> <p>b. Kegagalan karena faktor manusia (<i>human error</i>).</p>	<p>Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional Dana Pensiun.</p> <p>Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan:</p> <p>1) persentase pemenuhan sumber daya manusia pada struktur organisasi;</p> <p>2) tingkat perputaran pegawai (<i>turn over</i>); dan</p>

		3) penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap anggaran sumber daya manusia.
3. Infrastruktur dan sistem teknologi informasi	a. Kompleksitas sistem teknologi informasi.	Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Dana Pensiun.  Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan jumlah keterjadian gangguan sistem untuk internal dan eksternal dalam 1 tahun.
	b. Perubahan dalam sistem teknologi informasi.	Cukup jelas.
	c. Kemapanan ( <i>maturity</i> ) sistem teknologi informasi.	Cukup jelas.
	d. Keandalan sistem informasi, termasuk infrastruktur pendukungnya, terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi.	Cukup jelas.
	e. Kesesuaian sistem teknologi informasi dengan kegiatan Dana Pensiun.	Sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Dana Pensiun harus sesuai dengan kegiatan Dana Pensiun contohnya sistem pencatatan akuntansi yang terintegrasi dengan sistem pencatatan, pembayaran investasi dan pembayaran manfaat pensiun, dan

		penggunaan teknologi yang memberikan kemudahan layanan kepesertaan DPLK.
	f. Materialitas gangguan/ kegagalan sistem teknologi informasi.	Cukup jelas.
4. Risiko kecurangan ( <i>fraud</i> )	a. Riwayat dan frekuensi kecurangan ( <i>fraud</i> ) internal. b. Riwayat dan frekuensi kecurangan ( <i>fraud</i> ) eksternal. c. Materialitas <i>Fraud</i> .	Penilaian <i>fraud</i> dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas <i>fraud</i> yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi <i>fraud</i> yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal.
5. Gangguan terhadap Dana Pensiun	a. Riwayat gangguan b. Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal.	Kejadian eksternal tersebut misalnya terorisme, kriminalitas, pandemik dan bencana alam, lokasi, serta kondisi geografis Dana Pensiun.
6. Penggunaan jasa pihak ketiga	a. Reputasi Pihak Ketiga b. Proses pemilihan pihak ketiga c. Tingkat interaksi dan ketergantungan Dana Pensiun pada pihak ketiga terhadap proses bisnis dan kinerja keuangan. d. Evaluasi penggunaan pihak ketiga	Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain tidak menghapus tanggung jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dalam melaksanakan tugasnya.

Tabel II.B.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kegiatan Dana Pensiun memiliki karakteristik yang sangat sederhana seperti: skala usaha dan struktur organisasi tidak kompleks, riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen rendah;</li><li>b. sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan;</li><li>c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang sangat baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara sangat komprehensif;</li><li>d. teknologi informasi sangat matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan sangat rendah, infrastruktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis Dana Pensiun;</li><li>e. frekuensi <i>fraud</i> internal dan eksternal tidak pernah terjadi pada periode tiga tahun terakhir;</li><li>f. materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal rendah dan akumulasi kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan total investasi Dana Pensiun; dan</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	g. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan dana pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko operasional tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan Dana Pensiun memiliki karakteristik yang sederhana seperti: skala usaha dan struktur organisasi kurang kompleks, riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen sedang rendah;</li> <li>b. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;</li> <li>c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara komprehensif;</li> <li>d. teknologi informasi relatif sudah matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi. kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan rendah. infrastruktur pendukung andal dalam mendukung bisnis Dana Pensiun;</li> <li>e. frekuensi <i>fraud</i> internal dan eksternal pernah terjadi pada periode tiga tahun terakhir;</li> <li>f. materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sedang rendah dan akumulasi kerugian yang disebabkan secara umum tidak signifikan dibandingkan dengan total investasi Dana Pensiun; dan</li> <li>g. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sedang rendah.</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 3 (Sedang)	<p data-bbox="391 289 1450 550">Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko operasional tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p data-bbox="391 568 1450 662">Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul data-bbox="391 680 1450 2128" style="list-style-type: none"><li data-bbox="391 680 1450 892">a. kegiatan Dana Pensiun memiliki karakteristik yang cukup kompleks seperti: skala usaha dan struktur organisasi cukup kompleks, riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen sedang;</li><li data-bbox="391 909 1450 1116">b. sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan;</li><li data-bbox="391 1133 1450 1447">c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang cukup baik, adanya efisiensi pekerjaan namun penggunaan biaya dalam penggunaan jasa pihak cukup besar, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah cukup sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, tidak adanya evaluasi atas penggunaan jasa pihak ketiga;</li><li data-bbox="391 1465 1450 1729">d. teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi. teknologi informasi cukup rentan terhadap gangguan atau serangan. infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis Dana Pensiun;</li><li data-bbox="391 1746 1450 1841">e. frekuensi <i>fraud</i> internal dan eksternal cukup sering terjadi pada periode tiga tahun terakhir;</li><li data-bbox="391 1859 1450 2013">f. materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sedang dan akumulasi kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan total investasi Dana Pensiun; dan</li><li data-bbox="391 2030 1450 2125">g. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sedang.</li></ul>



Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko operasional tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. kegiatan Dana Pensiun memiliki karakteristik yang kompleks seperti: skala usaha dan struktur organisasi kompleks, riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen sedang tinggi;</li><li>b. sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan;</li><li>c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang kurang baik, tidak adanya efisiensi pekerjaan dan terdapat penggunaan biaya yang besar dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga kurang sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, tidak adanya evaluasi atas penggunaan jasa pihak ketiga;</li><li>d. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi rentan terhadap gangguan atau serangan. infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis Dana Pensiun;</li><li>e. frekuensi <i>fraud</i> internal dan eksternal sering terjadi pada periode tiga tahun terakhir.</li><li>f. materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sedang tinggi dan akumulasi kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan total investasi Dana Pensiun; dan</li><li>g. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sedang tinggi.</li></ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 5 (Tinggi)	<p data-bbox="391 289 1450 550">Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p data-bbox="391 568 1450 662">Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul data-bbox="391 680 1450 2185" style="list-style-type: none"><li data-bbox="391 680 1450 892">a. kegiatan Dana Pensiun memiliki karakteristik yang sangat kompleks seperti: skala usaha dan struktur organisasi sangat kompleks, riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen tinggi;</li><li data-bbox="391 909 1450 1118">b. sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan;</li><li data-bbox="391 1136 1450 1452">c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang tidak baik, tidak adanya efisiensi pekerjaan dan terdapat penggunaan biaya yang besar dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) atau ketentuan yang berlaku, tidak adanya evaluasi atas penggunaan jasa pihak ketiga;</li><li data-bbox="391 1470 1450 1731">d. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis Dana Pensiun;</li><li data-bbox="391 1749 1450 1844">e. frekuensi <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat sering terjadi pada periode tiga tahun terakhir.</li><li data-bbox="391 1861 1450 2070">f. materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal tinggi dan akumulasi kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan total investasi Dana Pensiun; dan</li><li data-bbox="391 2088 1450 2182">g. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi.</li></ul>

Tabel II.B.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Dana Pensiun;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li><li>d. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS bertanggung jawab secara sangat baik dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Dana Pensiun;</li><li>e. Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus sangat baik dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat;</li><li>f. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan kebijakan <i>reward</i> termasuk remunerasi dan <i>punishment</i> yang sangat efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal;</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, dapat memastikan dengan sangat baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab;</p> <p>h. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</p> <p>i. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan sangat baik;</p> <p>j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</p> <p>k. strategi manajemen untuk risiko operasional sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <p>l. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</p> <p>m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>) sangat andal dan sangat teruji;</p> <p>o. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>p. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>q. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>s. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</p> <p>t. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai;</p> <p>u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan</p> <p>v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak Kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memadai, terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>d. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS bertanggung jawab secara baik dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Dana Pensiun;</p> <p>e. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus baik dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat;</p> <p>f. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan kebijakan <i>reward</i> termasuk remunerasi dan <i>punishment</i> yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal;</p> <p>g. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dapat memastikan dengan baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab;</p> <p>h. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>i. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik;</p> <p>k. strategi manajemen untuk risiko operasional sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>) andal dan teruji;</p> <p>o. sistem informasi manajemen risiko operasional baik termasuk pelaporan risiko operasional kepada Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS, terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>p. sumber daya manusia memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>q. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>s. terdapat kelemahan yang tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</p> <p>t. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai;</p> <p>u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan</p> <p>v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 3 (Cukup)	<p data-bbox="444 289 1453 493">Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p data-bbox="444 513 1453 605">Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul data-bbox="444 625 1453 2180" style="list-style-type: none"><li data-bbox="444 625 1453 829">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li data-bbox="444 849 1453 1111">b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Dana Pensiun;</li><li data-bbox="444 1131 1453 1278">c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</li><li data-bbox="444 1298 1453 1614">d. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS bertanggung jawab secara cukup baik dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Dana Pensiun;</li><li data-bbox="444 1634 1453 1896">e. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus cukup baik dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat;</li><li data-bbox="444 1916 1453 2180">f. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan kebijakan <i>reward</i> termasuk remunerasi dan <i>punishment</i> yang cukup efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal;</li></ul>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dapat memastikan dengan cukup baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab;</p> <p>h. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>i. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>j. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>k. strategi manajemen untuk risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <p>l. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>) cukup andal;</p> <p>o. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>p. sumber daya manusia cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>q. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>s. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>t. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai;</p> <p>u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan</p> <p>v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan tindakan perbaikan segera</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Dana Pensiun;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS kurang bertanggung jawab dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Dana Pensiun;</p> <p>e. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus kurang mampu menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat;</p> <p>f. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan kebijakan <i>reward</i> termasuk remunerasi dan <i>punishment</i> yang kurang efektif dan yang tidak terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal;</p> <p>g. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus lemah dalam memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab;</p> <p>h. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>i. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>j. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>k. strategi manajemen untuk risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional;</li> <li>m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</li> <li>n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>) kurang andal;</li> <li>o. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko operasional termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>p. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</li> <li>q. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional.</li> <li>r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</li> <li>s. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>t. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;</li> <li>u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan</li> <li>v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Dana Pensiun secara keseluruhan;</li><li>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Dana Pensiun;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali;</li><li>d. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak melakukan pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Dana Pensiun;</li><li>e. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus tidak mampu menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat;</li><li>f. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan kebijakan <i>reward</i> termasuk remunerasi dan <i>punishment</i> yang tidak efektif dan yang tidak terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal;</li><li>g. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus sangat lemah dalam memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab;</li></ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>h. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan Dana Pensiun;</p> <p>i. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>j. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>k. strategi manajemen untuk risiko operasional tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <p>l. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional;</p> <p>m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>) tidak andal;</p> <p>o. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional;</p> <p>p. sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>q. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>s. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen;</li><li>t. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; dan</li><li>u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan</li><li>v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>

Tabel II.C.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Komposisi portofolio dan tingkat konsentrasi investasi	a. Proporsi penempatan investasi per jenis.	<p style="text-align: center;"><u>Saldo per jenis Investasi</u> Total Investasi Dana Pensiun</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Saldo per jenis investasi dan Total Investasi adalah sebagaimana tertera dalam Laporan Aset Neto dan Laporan Keuangan Dana Pensiun.</p> <p>b. Batasan per jenis investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Investasi Dana Pensiun.</p>
	b. Proporsi penempatan investasi per pihak.	<p style="text-align: center;"><u>Saldo investasi pada satu pihak</u> Total Investasi Dana Pensiun</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Saldo investasi pada satu pihak dan Total Investasi adalah sebagaimana tertera dalam Laporan Aset Neto dan rinciannya serta laporan keuangan Dana Pensiun.</p> <p>b. Batasan per pihak investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Investasi Dana Pensiun.</p>



Parameter atau Indikator		Keterangan
2. Investasi pada pihak terafiliasi	a. Kewajaran transaksi investasi pada pihak terafiliasi	Pengertian afiliasi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Investasi Dana Pensiun.
	b. Proporsi investasi pada pihak terafiliasi	<p style="text-align: center;"><u>Saldo Investasi pada pihak terafiliasi</u> Total Investasi Dana Pensiun</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Saldo investasi pada pihak terafiliasi dan Total Investasi adalah sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun.</p> <p>b. Pengertian afiliasi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Investasi Dana Pensiun.</p> <p>Dana Pensiun harus memperhatikan juga keterkaitan antar instrument investasi yang dimiliki pihak terafiliasi.</p>
3. Risiko gagal bayar (wanprestasi)	a. Kredibilitas <i>counterparty</i>	a. Kredibilitas <i>counterparty</i> diantaranya dapat dilihat dari peringkat <i>investment grade</i> yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK dan atau lembaga pemeringkat yang telah diakui secara internasional.

Parameter atau Indikator		Keterangan
		b. Kredibilitas <i>counterparty</i> juga dapat dilihat dari <i>financial soundness</i> perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan <i>audited</i>
	b. Proporsi penempatan investasi pada pihak yang ‘bermasalah”	<p style="text-align: center;"><u>Saldo Investasi pada pihak teridentifikasi bermasalah</u> Total Investasi Dana Pensiun</p> <p>Keterangan:</p> <p>Investasi yang teridentifikasi bermasalah dapat diperoleh dari saldo investasi pada pihak yang teridentifikasi bermasalah dari Laporan Keuangan Dana Pensiun. Informasi <i>investee</i> yang mengalami masalah (<i>default risk</i>) dapat diperoleh diantaranya dari laporan keuangan <i>investee</i>, pengungkapan di media massa, dan/atau dari lembaga pemeringkat. Contoh kondisi atau pihak yang teridentifikasi bermasalah antara lain adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Saham yang perdagangannya disuspensi oleh Bursa;</li><li>b. Reksadana yang harganya secara signifikan turun dalam waktu singkat;</li><li>c. emiten surat utang atau bank penerbit deposito yang membukukan rugi;</li></ul>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>d. penurunan <i>rating</i> instrumen surat utang dibawah <i>investment grade</i>;</p> <p>e. keterlambatan pembayaran kupon obligasi atau bunga deposito;</p> <p>f. emiten surat utang atau deposito terlibat kasus hukum atau terindikasi <i>fraud</i>; dan</p> <p>g. surat utang yang direstrukturisasi</p>
	c. Potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi	<p style="text-align: center;"><u>Total investasi yang berpotensi merugi</u></p> <p style="text-align: center;">Total Investasi Dana Pensiun</p> <p>Keterangan:</p> <p>Total investasi yang berpotensi rugi adalah saldo investasi pada satu pihak atau beberapa pihak, yang mana Dana Pensiun berpotensi kehilangan seluruh atau sebagian nilai investasi tersebut. Informasi potensi kerugian dapat diperoleh diantaranya dari pernyataan Dana Pensiun, pernyataan <i>investee</i>, pernyataan regulator, laporan penilai independen, hasil keputusan pengadilan dan/atau hasil penilaian auditor independen.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
	d. Piutang Investasi dan Piutang Hasil Investasi Dana Pensiun terhadap Total Investasi Dana Pensiun	<p style="text-align: center;"><u>Piutang Investasi + Piutang Hasil Investasi</u> Total Investasi Dana Pensiun</p> <p>Keterangan:</p> <p>a) Tagihan Investasi merupakan akun Piutang investasi dan hasil investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun.</p> <p>b) Total Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun.</p>
4. Faktor eksternal	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha <i>counterpart</i> , dan faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada kemampuan <i>counterpart</i> untuk membayar kembali kewajibannya.	Cukup jelas.

Tabel II.C.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Peringkat 1 (Rendah)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penempatan investasi per jenis investasi, sangat sesuai dengan <i>strategi asset allocation</i> yang mempertimbangkan pernyataan tingkat risiko yang ditetapkan Dana Pensiun dan Pendi;</li> <li>b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak rendah (di bawah 5%);</li> <li>c. tidak terdapat transaksi ataupun instrumen investasi pada pihak terafiliasi;</li> <li>d. tidak terdapat investasi pada pihak yang "bermasalah";</li> <li>e. tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi sangat tinggi Contoh: rating surat utang <i>investment grade</i> di atas <i>single A</i>, tingkat kesehatan bank penerbit deposito sangat sehat atau tidak ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak <i>counterparty</i>;</li> <li>f. potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi rendah;</li> <li>g. tidak terdapat keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari <i>counterparty</i>;</li> <li>h. eksposur investasi terdiversifikasi dengan sangat baik;</li> <li>i. strategi investasi atau <i>business model</i> tergolong sangat stabil; dan</li> <li>j. portofolio investasi relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li> </ul>
<p>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kredit tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penempatan investasi per jenis investasi, secara umum sesuai dengan <i>strategi asset allocation</i> yang mempertimbangkan pernyataan tingkat risiko yang ditetapkan Dana Pensiun dan Pendiri;</li> <li>b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang rendah (di bawah 10%);</li> <li>c. terdapat transaksi ataupun instrumen investasi pada pihak terafiliasi namun dengan proporsi sedang rendah terhadap total investasi (di bawah 5%);</li> <li>d. terdapat investasi pada pihak yang "bermasalah" dengan proporsi sedang rendah (di bawah 1%);</li> <li>e. tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi tinggi. Contoh: rating surat utang <i>investment grade</i> di atas BBB, tingkat kesehatan bank penerbit deposito sehat atau secara umum tidak ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak <i>counterparty</i>;</li> <li>f. potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi sedang rendah;</li> <li>g. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari <i>counterparty</i> sedang rendah, dapat diselesaikan dalam waktu singkat (&lt;1 tahun);</li> <li>h. eksposur investasi terdiversifikasi dengan baik;</li> <li>i. strategi investasi atau <i>business model</i> tergolong stabil; dan</li> <li>j. portofolio investasi kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li> </ol>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kredit tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penempatan investasi per jenis investasi, cukup sesuai dengan <i>strategi asset allocation</i> yang mempertimbangkan pernyataan tingkat risiko yang ditetapkan Dana Pensiun dan Pendiri;</li> <li>b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang (10%-20%);</li> <li>c. terdapat transaksi ataupun instrumen investasi pada pihak terafiliasi namun dengan proporsi sedang terhadap total investasi (5%-10%);</li> <li>d. terdapat investasi pada pihak yang "bermasalah" dengan proporsi sedang (1%-5%);</li> <li>e. tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi cukup tinggi. Contoh: rating surat utang <i>investment grade</i> kurang dari BBB+, tingkat kesehatan bank penerbit deposito cukup sehat atau terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak <i>counterparty</i> namun tidak signifikan;</li> <li>f. Potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi sedang;</li> <li>g. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari <i>counterparty</i> tergolong sedang, dapat diselesaikan dalam waktu singkat (&lt;1 tahun);</li> <li>h. eksposur investasi terdiversifikasi dengan cukup baik, namun terdapat konsentrasi investasi yang tidak signifikan;</li> <li>i. strategi investasi atau <i>business model</i> secara umum cukup stabil; dan</li> <li>j. portofolio investasi cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li> </ol>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kredit tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penempatan investasi per jenis investasi, kurang sesuai dengan <i>strategi asset allocation</i> yang mempertimbangkan pernyataan tingkat risiko yang ditetapkan Dana Pensiun dan Pendiri;</li> <li>b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang tinggi (di atas 20%), pengecualian perhitungan penempatan investasi pada jenis instrumen SBN;</li> <li>c. terdapat transaksi ataupun instrumen investasi pada pihak terafiliasi dengan proporsi sedang tinggi terhadap total investasi (di atas 10%);</li> <li>d. terdapat investasi pada pihak yang "bermasalah" dengan proporsi sedang tinggi (5%-10%);</li> <li>e. tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi rendah Contoh: rating surat utang <i>non-investment</i>, tingkat kesehatan bank penerbit deposito kurang sehat atau terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak <i>counterparty</i> cukup signifikan;</li> <li>f. potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi sedang tinggi;</li> <li>g. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari <i>counterparty</i> tergolong sedang tinggi, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat (&gt;1 tahun);</li> <li>h. eksposur investasi terdiversifikasi dengan kurang baik, terdapat konsentrasi investasi yang cukup signifikan;</li> <li>i. terdapat perubahan signifikan pada strategi investasi atau <i>business model</i>; dan</li> <li>j. portofolio investasi terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li> </ol>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penempatan investas per jenis investasi, tidak sesuai dengan <i>strategi asset allocation</i> yang mempertimbangkan pernyataan tingkat risiko yang ditetapkan Dana Pensiun dan Pendiri;</li><li>b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak tinggi (di atas 20%), pengecualian perhitungan penempatan investasi pada jenis instrumen SBN;</li><li>c. terdapat transaksi ataupun instrumen investasi pada pihak terafiliasi dengan proporsi tinggi terhadap total investasi (di atas 10%);</li><li>d. terdapat investasi pada pihak yang "bermasalah" dengan proporsi tinggi (di atas 10%);</li><li>e. tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi sangat rendah Contoh: rating surat utang non <i>investment</i> dan <i>default</i>, tingkat kesehatan bank penerbit deposito tidak sehat atau terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak <i>counterparty</i> signifikan;</li><li>f. potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi tinggi;</li><li>g. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari <i>counterparty</i> tergolong tinggi, belum dapat diselesaikan dalam waktu singkat (&gt;1 tahun) atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga pailit;</li><li>h. eksposur investasi tidak terdiversifikasi dengan baik, terdapat konsentrasi investasi yang signifikan;</li><li>i. terdapat perubahan sangat signifikan pada strategi investasi atau <i>business model</i>; dan</li><li>j. portofolio investasi sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li></ul>

Tabel II.C.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li><li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li><li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li><li>g. strategi investasi sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit;</li><li>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>j. analisa ataupun uji kelayakan (<i>due diligence</i>) instrumen investasi sangat baik, diterapkan secara sangat konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. Terdapat fungsi monitoring risiko kredit yang berjalan dengan sangat baik;</p> <p>k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik</p> <p>l. terdapat fungsi kaji ulang investasi (<i>investment review</i>) yang independen dan berjalan dengan sangat baik;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>n. sumber daya manusia sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>q. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai;</p> <p>s. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan</p> <p>t. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor,

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</li><li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</li><li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik;</li><li>g. strategi investasi baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</li><li>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</li></ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. analisa ataupun uji kelayakan (<i>due diligence</i>) instrumen investasi baik, diterapkan secara konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. Terdapat fungsi monitoring risiko kredit yang berjalan dengan baik.</p> <p>k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) baik;</p> <p>l. terdapat fungsi kaji ulang investasi (<i>investment review</i>) yang independen, tetapi terdapat kelemahan minor yang tidak mengganggu proses secara keseluruhan sehingga berjalan dengan baik;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik, termasuk pelaporan risiko kredit kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS, terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>n. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai, baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai;</p> <p>s. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	t. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</li><li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</li><li>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</li><li>g. strategi investasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. analisa ataupun uji kelayakan (<i>due diligence</i>) instrumen investasi cukup baik, diterapkan secara cukup konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. Terdapat fungsi monitoring risiko kredit yang berjalan dengan cukup baik;</p> <p>k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) cukup baik;</p> <p>l. fungsi kaji ulang investasi (<i>investment review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan risiko kredit kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai;</li> <li>s. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan</li> <li>t. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang memadai dan terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera;</li> <li>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik;</li> </ul>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi investasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. analisa ataupun uji kelayakan (<i>due diligence</i>) instrumen investasi kurang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan segera;</p> <p>k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) kurang baik;</p> <p>l. kaji ulang investasi (<i>investment review</i>) kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>n. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;</li> <li>s. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan</li> <li>t. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Dana Pensiun;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dimana tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Dana Pensiun;</li> <li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental;</li> <li>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</li> <li>g. strategi investasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit;</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. analisa ataupun uji kelayakan (<i>due diligence</i>) instrument investasi tidak baik;</p> <p>k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) tidak baik;</p> <p>l. fungsi kaji ulang investasi (<i>investment review</i>) tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko kepada /Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen;</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada;</p> <p>s. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	t. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.D.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Alokasi dan/atau portofolio investasi	a. Rasio Pertumbuhan investasi	$\frac{\text{Total Investasi } t1 - \text{Total Investasi } t0}{\text{Total Investasi } t0} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total investasi t0 adalah total investasi pada tahun sebelum periode tahun berjalan</li> <li>2. Total Investasi t1 adalah total investasi tahun berjalan</li> <li>3. Total Investasi adalah total investasi yang menggunakan nilai pasar.</li> <li>4. Rasio pertumbuhan investasi dihitung pada tahun berjalan dan trend paling sedikit 3 tahun terakhir.</li> </ol>
	b. Rasio Investasi terhadap Aset Neto	$\frac{\text{Total Investasi}}{\text{Total Aset Neto}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>Total investasi adalah total investasi yang menggunakan nilai pasar.</p>
	c. Proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar.	Instrumen investasi yang dicatat menggunakan nilai pasar yang dapat terpengaruh oleh volatilitas pasar.

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Contoh saham, obligasi, surat berharga negara, sukuk, reksadana dan efek beragun aset.
2. Tujuan dan strategi investasi	a. Tujuan dan strategi investasi	<p>Tujuan investasi yang ditetapkan oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun akan menentukan strategi investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun.</p> <p>Dalam mengelola investasi Dana Pensiun, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dapat memilih strategi investasi aktif, pasif, atau pertengahan antara aktif dan pasif. Strategi aktif berarti pengurus secara aktif melakukan penyesuaian atas portofolio investasi untuk mengambil peluang dari dinamika pasar keuangan (misalnya perubahan harga saham dan obligasi). Strategi aktif sering kali diartikan sebagai strategi agresif. Berlawanan dengan strategi aktif, strategi pasif berarti Pengurus cenderung tidak reaktif terhadap dinamika pasar dan banyak menerapkan strategi beli-dan-tahan (<i>buy and hold strategy</i>).</p> <p>Dalam menyusun tujuan investasi, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus memberikan arahan yang jelas</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>mengenai tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) Dana Pensiun. Selain itu, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menginformasikan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kepada seluruh jenjang organisasi di Dana Pensiun.</p> <p>Tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) merupakan tingkat dan jenis risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun dalam rangka mencapai tujuan investasi. Tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) tercermin dalam strategi investasi yang dituangkan dalam rencana bisnis Dana Pensiun dan ditetapkan dalam bentuk penetapan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite statement</i>).</p>
	b. Strategi Alokasi Aset	<p>Strategi alokasi aset terkait dengan pemilihan jenis instrumen investasi (misalnya deposito, surat berharga negara atau saham), dan komposisinya. Strategi alokasi aset dituangkan dalam rencana bisnis dan arahan investasi Dana Pensiun.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
	c. Kesesuaian strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai	Strategi alokasi aset disusun sesuai dengan portofolio kewajiban yang dimiliki Dana Pensiun termasuk mempertimbangkan asumsi yang digunakan diantaranya tingkat bunga aktuarial dan target hasil investasi yang ditetapkan dalam arahan investasi dan rencana bisnis.
	d. Diversifikasi Investasi	Penyebaran penempatan investasi pada instrumen investasi sesuai dengan strategi alokasi aset yang disusun berdasarkan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Dana Pensiun.
3. Volatilitas portofolio investasi	a. Perubahan nilai pasar atas aset Dana Pensiun	<p>1. Pertumbuhan Selisih Penilaian Investasi</p> $\frac{SPI_n - SPI_{n-1}}{SPI_{n-1}}$ <p>Selisih Penilaian Investasi diperoleh dari pengurangan Nilai Wajar terhadap Nilai Perolehan sebagaimana terdapat pada laporan keuangan.</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. <math>SPI_n</math> adalah Selisih Penilaian Investasi tahun berjalan.</p> <p>b. <math>SPI_{n-1}</math> adalah Selisih Penilaian Investasi pada tahun sebelum periode tahun berjalan.</p>



Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>2. Kenaikan/Penurunan Investasi (Selisih SPI pada LPAN)</p> <p>Tren Kenaikan/Penurunan Investasi selama 12 bulan terakhir.</p>
	b. Potensi keuntungan/kerugian aset investasi yang terpapar risiko pasar	<p>Rasio ini digunakan untuk mengukur materialitas potensi keuntungan/kerugian dari aset investasi yang terpapar risiko pasar terhadap pendapatan dan aset neto. Semakin signifikan potensi keuntungan/kerugian terhadap pendapatan dan aset neto, semakin besar risiko pasar.</p> <p>1. SPI dibandingkan dengan total pendapatan</p> $\frac{\text{SPI}}{\text{Total Pendapatan}}$ <p>Keterangan:</p> <p>a. SPI adalah Selisih Penilaian Investasi untuk instrumen yang terpapar risiko pasar yang dipergadangkan secara aktif.</p> <p>Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>b. Total Pendapatan adalah total pendapatan <i>realized</i> dan <i>unrealized</i> pada laporan perubahan aset neto.</p> <p>2. SPI dibandingkan dengan aset neto</p> $\frac{\text{SPI}}{\text{Aset Neto}}$ <p>Keterangan:</p> <p>a. SPI adalah Selisih Penilaian Investasi instrumen yang terpapar risiko pasar yang dipergadangkan secara aktif.</p> <p>Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing</p> <p>b. Total Pendapatan adalah total pendapatan <i>realized</i> dan <i>unrealized</i> pada laporan perubahan aset neto</p>
4. Kemudahan transaksi portofolio investasi.	Proporsi portofolio investasi yang tidak memiliki nilai pasar	$\frac{\text{Investasi yang tidak tersedia nilai pasarnya}}{\text{Total Investasi}}$ <p>Keterangan:</p> <p>a. investasi yang tidak tersedia nilai pasarnya adalah investasi yang dimiliki oleh Dana Pensiun yang tidak</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		aktif diperjualbelikan dan tidak tersedia nilai pasarnya dengan mudah. Contoh: penyertaan langsung, tanah dan bangunan, saham “tidur”. b. Total investasi adalah total investasi pada laporan aset neto Dana Pensiun
5. Penilaian investasi	a. Tingkat kehandalan valuasi portofolio investasi	Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam valuasi adalah sebagai berikut: a. Ketersediaan harga pasar wajar; b. Kedalaman pasar ( <i>market depth</i> ) – frekuensi instrumen investasi; c. Diperdagangkan pada harga pasar; d. Ketersediaan dan frekuensi valuasi aset; dan e. Kehandalan model yang digunakan untuk valuasi.
	b. Reputasi penyedia jasa penilaian	Penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel II.D.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio Dana Pensiun didominasi oleh instrumen keuangan yang tidak kompleks;</li> <li>b. rasio pertumbuhan investasi tinggi, berada diatas rata-rata industri;</li> <li>c. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar rendah;</li> <li>d. rasio investasi terhadap aset neto sangat baik;</li> <li>e. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan sangat baik;</li> <li>f. strategi alokasi aset sangat sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) Dana Pensiun;</li> <li>g. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai sangat sesuai;</li> <li>h. investasi Dana Pensiun terdiversifikasi dengan sangat baik;</li> <li>i. fluktuasi nilai pasar atas aset Dana Pensiun rendah;</li> <li>j. potensi keuntungan/kerugian aset investasi yang terpapar risiko pasar rendah;</li> <li>k. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi rendah;</li> <li>l. valuasi portofolio investasi dilakukan secara berkala dan didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan; dan</li> <li>m. jasa penilai yang digunakan Dana Pensiun memiliki reputasi yang sangat baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko pasar tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio Dana Pensiun didominasi oleh instrumen keuangan yang kurang kompleks;</li> <li>b. rasio pertumbuhan investasi sedang tinggi, berada diatas rata-rata industri;</li> <li>c. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang rendah;</li> <li>d. rasio investasi terhadap aset neto baik;</li> <li>e. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan baik;</li> <li>f. strategi alokasi aset sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) Dana Pensiun;</li> <li>g. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai sesuai;</li> <li>h. investasi Dana Pensiun terdiversifikasi dengan baik;</li> <li>i. fluktuasi nilai pasar atas aset Dana Pensiun sedang rendah;</li> <li>j. potensi keuntungan/kerugian aset investasi yang terpapar risiko pasar sedang rendah;</li> <li>k. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang rendah;</li> <li>l. valuasi portofolio investasi dilakukan secara berkala namun terdapat beberapa yang tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan; dan</li> <li>m. jasa penilai yang digunakan Dana Pensiun memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko pasar sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio Dana Pensiun didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks;</li> <li>b. rasio pertumbuhan investasi sedang dan berada pada rata-rata industri;</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang;</li> <li>d. rasio investasi terhadap aset neto cukup baik;</li> <li>e. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan cukup baik;</li> <li>f. strategi alokasi aset cukup sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) Dana Pensiun;</li> <li>g. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai cukup sesuai;</li> <li>h. investasi Dana Pensiun terdiversifikasi dengan cukup baik;</li> <li>i. fluktuasi nilai pasar atas aset Dana Pensiun sedang;</li> <li>j. potensi keuntungan/kerugian aset investasi yang terpapar risiko pasar sedang;</li> <li>k. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang;</li> <li>l. valuasi portofolio investasi cukup dilakukan secara berkala dan terdapat beberapa yang tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan; dan</li> <li>m. jasa penilai yang digunakan Dana Pensiun memiliki reputasi yang cukup baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko pasar sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio Dana Pensiun didominasi oleh instrumen keuangan yang kompleks;</li> <li>b. rasio pertumbuhan investasi sedang rendah dibawah rata-rata industri;</li> <li>c. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang tinggi;</li> <li>d. rasio investasi terhadap aset neto kurang baik;</li> <li>e. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan kurang baik;</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. strategi alokasi aset kurang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) Dana Pensiun;</li> <li>g. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai kurang sesuai;</li> <li>h. investasi Dana Pensiun terdiversifikasi dengan kurang baik;</li> <li>i. fluktuasi nilai pasar atas aset Dana Pensiun sedang tinggi;</li> <li>j. potensi keuntungan/kerugian aset investasi yang terpapar risiko pasar sedang tinggi;</li> <li>k. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang tinggi;</li> <li>l. valuasi portofolio investasi kurang dilakukan secara berkala dan sebagian tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan; dan</li> <li>m. jasa penilai yang digunakan Dana Pensiun memiliki reputasi yang kurang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
<p>Peringkat 5 (Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko pasar tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. portofolio Dana Pensiun didominasi oleh instrumen keuangan yang sangat kompleks;</li> <li>b. rasio pertumbuhan investasi sangat rendah dibawah rata-rata industri;</li> <li>c. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar tinggi;</li> <li>d. rasio investasi terhadap aset neto tidak baik;</li> <li>e. tujuan investasi strategi investasi dirumuskan dengan tidak baik;</li> <li>f. strategi alokasi aset tidak sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) Dana Pensiun;</li> <li>g. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai tidak sesuai;</li> <li>h. investasi Dana Pensiun terdiversifikasi dengan tidak baik;</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>i. fluktuasi nilai pasar atas aset Dana Pensiun tinggi;</li><li>j. potensi keuntungan/kerugian aset investasi yang terpapar risiko pasar tinggi;</li><li>k. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi tinggi;</li><li>l. valuasi portofolio investasi tidak dilakukan secara berkala dan tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan peraturan; dan</li><li>m. jasa penilai yang digunakan Dana Pensiun memiliki reputasi yang tidak baik dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</li></ul>



Tabel II.D.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Dana Pensiun;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas /Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li><li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan sangat baik;</li><li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko pasar sangat memadai;</li><li>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</li><li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>komprensif dan terintegrasi kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS</p> <p>k. sumber daya manusia sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar memadai, meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>f. strategi manajemen untuk risiko pasar memadai;</p> <p>g. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko pasar memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>h. proses manajemen risiko untuk risiko pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>i. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>j. sumber daya manusia memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>k. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>m. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</p> <p>n. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai;</p> <p>o. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan</p> <p>p. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) ini antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan cukup baik;</li><li>f. delegasi kewenangan cukup baik tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko pasar cukup memadai;</li><li>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko pasar cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</li><li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</li><li>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitatif pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</li><li>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</li><li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</li><li>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen;</li><li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai;</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awereness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan kurang baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk untuk risiko pasar kurang memadai;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko pasar;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko pasar termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan tindakan perbaikan segera;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Dana Pensiun;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar tidak kuat atau belum ada sama sekali;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan, dan penyelesaiannya di luar kemampuan Dana Pensiun;</li><li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan tidak baik;</li><li>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko pasar tidak memadai;</li><li>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</li><li>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen risiko untuk risiko pasar;</li><li>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</li><li>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</li></ul>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan yang sangat signifikan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Tabel II.E.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Profil aset lancar dan kewajiban lancar	a. Rasio likuiditas minimum	<p>1. DPPK</p> $\frac{\text{Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas minimum}}{\text{Biaya Operasional + Biaya Investasi + Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo Setahun}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas minimum adalah tabungan, deposito <i>on call</i>, deposito berjangka, sertifikat deposito pada bank serta kas sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana Pensiun.</li> <li>2) Biaya operasional sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana Pensiun disetahunkan.</li> <li>3) Biaya investasi sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana Pensiun disetahunkan</li> <li>4) Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana Pensiun.</li> </ol>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>2. DPLK</p> $\frac{\text{Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas minimum}}{\text{Biaya Operasional + manfaat pensiun jatuh tempo + pengalihan dana ke dana pensiun lain + penarikan iuran}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas minimum adalah tabungan, deposito on call, deposito berjangka, sertifikat deposito pada bank serta kas sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana Pensiun.</li> <li>2) Biaya operasional sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan dana pensiun disetahunkan</li> <li>3) Biaya investasi sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana Pensiun disetahunkan</li> <li>4) Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana Pensiun</li> </ol>
b.	Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>Keterangan:</p> <p>1) Aset lancar adalah aset yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (tidak termasuk aset operasional dan aset lain-lain) sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Dana Pensiun</p> <p>2) Kewajiban lancar adalah kewajiban yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (tidak termasuk aset operasional dan aset lain-lain) sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun</p>
c.	Rasio aset lancar terhadap total aset	$\frac{\text{Aset lancar}}{\text{Total Aset}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1) Aset lancar adalah aset yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (tidak termasuk aset operasional dan aset lain-lain) sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun.</p> <p>2) Total aset sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun</p>
d.	Rasio kewajiban lancar terhadap total liabilitas	$\frac{\text{Kewajiban Lancar}}{\text{Total Liabilitas}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>Keterangan:</p> <p>1) Kewajiban lancar adalah kewajiban yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun.</p> <p>2) Total Liabilitas adalah Nilai Kini Aktuarial untuk PPMP dan Kewajiban Manfaat Pensiun untuk Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).</p>
	e. Profil (komposisi) aset lancar dan kewajiban lancar	<p>Analisa terhadap rasio yaitu:</p> <p>1) rasio likuiditas minimum</p> <p>2) rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar;</p> <p>3) rasio aset lancar terhadap total aset; dan</p> <p>4) rasio kewajiban lancar terhadap total liabilitas, serta tren dari keempat rasio tersebut selama 5 (lima) tahun terakhir.</p>
2. Profil Arus Kas	Arus kas dari aktivitas Dana Pensiun.	<p>Arus Kas Masuk dari Aktifitas Investasi, Operasional, dan</p> <p style="text-align: center;">Pendanaan</p> <p>Arus Kas Keluar dari Aktifitas Investasi, Operasional, dan</p> <p style="text-align: center;">Pendanaan</p> <p>Keterangan:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>1) Arus Kas dari aktifitas investasi adalah seluruh aktifitas investasi kecuali penempatan dan pelepasan investasi sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan.</p> <p>2) Arus Kas dari aktivitas operasional adalah seluruh aktifitas operasional kecuali penempatan dan pelepasan aset operasional dan aset lain-lain sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan.</p> <p>3) Arus Kas dari aktivitas pendanaan adalah sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan.</p>
3. Profil Aset Jangka Panjang	Aset dengan umur lebih dari 1 tahun	<p>1. Aset Lancar Dana Pensiun dengan umur &gt;1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun</p> <p>2. Aset Tidak Lancar Dana Pensiun umur &gt;1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun</p>
4. Profil Liabilitas Jangka Panjang	Liabilitas dengan umur lebih dari 1 tahun	<p>1. Liabilitas Dana Pensiun dengan umur &gt;1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		2. Liabilitas Tidak Lancar dengan umur >1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera Laporan Keuangan Dana Pensiun
5. Perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka panjang	Aset dan Liabilitas dengan umur lebih dari 1 tahun	$\frac{\text{Total Aset Jangka Panjang}}{\text{Total Liabilitas Jangka Panjang}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>1) Perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka panjang didapatkan dari Laporan Keuangan Dana Pensiun</p> <p>2) Aset dengan umur &gt;1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun</p> <p>3) Liabilitas dengan umur &lt;1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun</p>
6. Selisih antara ekspektasi kinerja investasi dan capaian kinerja investasi	<p>a. Selisih antara tingkat bunga teknis dan capaian kinerja investasi (PPMP) yang terkait dengan pendanaan.</p> <p>b. Selisih antara capaian hasil investasi yang terkait dengan rentabilitas</p>	Cukup jelas.

Tabel II.E.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki struktur aset lancar tidak kompleks;</li> <li>b. terekspos tidak signifikan terhadap risiko tingkat pengembalian liabilitas dan risiko nilai tukar liabilitas yang berpotensi merugikan Dana Pensiun;</li> <li>c. memiliki aset lancar berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;</li> <li>d. terdapat <i>gap</i> yang tidak signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu liabilitas Dana Pensiun; dan</li> <li>e. Penetapan tingkat likuiditas sangat memperhitungkan jenis, sifat, dan jangka waktu investasi yang dimiliki Dana Pensiun.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko likuiditas tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki struktur aset lancar kurang kompleks;</li> <li>b. terekspos kurang signifikan terhadap risiko tingkat pengembalian liabilitas dan risiko nilai tukar liabilitas yang berpotensi merugikan Dana Pensiun;</li> <li>c. memiliki aset lancar berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;</li> <li>d. terdapat <i>gap</i> yang kurang signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu liabilitas Dana</li> </ol>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Pensiun, yang diakibatkan oleh faktor eksternal diantaranya perubahan tingkat bunga dan perubahan kurs; dan</p> <p>e. penetapan tingkat likuiditas memperhitungkan jenis, sifat, dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Dana Pensiun.</p>
<p>Peringkat 3 (Sedang)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko likuiditas tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki struktur aset lancar cukup kompleks;</li> <li>b. terekspos cukup signifikan terhadap risiko tingkat pengembalian liabilitas dan risiko nilai tukar liabilitas yang berpotensi merugikan Dana Pensiun;</li> <li>c. memiliki aset lancar berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;</li> <li>d. terdapat <i>gap</i> yang cukup signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu liabilitas Dana Pensiun yang diakibatkan oleh faktor eksternal diantaranya perubahan tingkat bunga, perubahan kurs, dan faktor internal seperti kebijakan valuasi aset yang tidak dicocokkan dengan liabilitas yang dimiliki; dan</li> <li>e. penetapan tingkat likuiditas cukup memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Dana Pensiun.</li> </ol>
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko likuiditas tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki struktur aset lancar kompleks;</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>b. terekspos secara signifikan terhadap risiko tingkat pengembalian liabilitas dan risiko nilai tukar liabilitas yang berpotensi mengancam keberlangsungan usaha Dana Pensiun;</li><li>c. memiliki aset lancar berkualitas tinggi yang kurang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo, sehingga terdapat <i>concerns</i> atas kualitas aset lancar Dana Pensiun;</li><li>d. terdapat <i>gap</i> yang signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu liabilitas Dana Pensiun yang diindikasikan akan mengancam keberlangsungan usaha Dana Pensiun dalam jangka waktu pendek; dan</li><li>e. penetapan tingkat likuiditas kurang memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi.</li></ul>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki struktur aset lancar sangat kompleks;</li><li>b. terekspos sangat signifikan terhadap risiko tingkat pengembalian liabilitas dan risiko nilai tukar liabilitas yang sangat tinggi yang mengancam keberlangsungan usaha Dana Pensiun;</li><li>c. kualitas aset lancar buruk dan tidak memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo;</li><li>d. Terdapat <i>gap</i> yang sangat signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu liabilitas Dana Pensiun yang diindikasikan akan mengancam keberlangsungan usaha Dana Pensiun; dan</li><li>e. Penetapan tingkat likuiditas tidak memperhitungkan jenis, sifat, dan jangka waktu.</li></ul>

Tabel II.E.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Dana Pensiun;</li><li>c. mekanisme pelaporan Dana Pensiun yang memuat isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas sangat baik;</li><li>d. Dana Pensiun memiliki dan menerapkan manajemen <i>matching</i> aset dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi aset dan jangka tempo liabilitas sangat baik;</li><li>e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas Dana Pensiun sangat memadai;</li><li>f. evaluasi berkala oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS atas pengelolaan likuiditas Dana Pensiun sangat memadai;</li><li>g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li><li>h. pelaksanaan tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan sangat memadai;</li><li>i. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</p> <p>k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas;</p> <p>l. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</p> <p>m. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>n. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>o. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>p. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>r. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</p> <p>s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai;</p> <p>t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak Kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Dana Pensiun;</li> <li>c. mekanisme pelaporan Dana Pensiun yang memuat isu-isu risiko pengelolaan asset dan liabilitas baik namun belum diterapkan;</li> <li>d. Dana Pensiun memiliki dan menerapkan manajemen <i>matching</i> aset dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi aset dan jangka tempo liabilitas dengan baik, namun tidak dilakukan secara berkelanjutan;</li> <li>e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas Dana Pensiun memadai, namun tidak dilakukan secara berkelanjutan;</li> <li>f. evaluasi berkala oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS atas pengelolaan likuiditas Dana Pensiun memadai;</li> <li>g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>h. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai,</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</li><li>j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</li><li>k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas;</li><li>l. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</li><li>m. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</li><li>n. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko likuiditas baik termasuk pelaporan risiko likuiditas kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</li><li>o. sumber daya manusia memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</li><li>p. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</li><li>q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>r. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</li> <li>s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai;</li> <li>t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan</li> <li>u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Dana Pensiun;</li> <li>c. mekanisme pelaporan Dana Pensiun yang memuat isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas cukup baik, namun belum dilakukan secara berkelanjutan;</li> <li>d. Dana Pensiun memiliki dan menerapkan manajemen <i>matching</i> aset dan liabilitas dengan cukup baik, tetapi tidak mencakup seluruh jenis aset dan liabilitas;</li> <li>e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas Dana Pensiun cukup memadai, namun tidak mencakup seluruh jenis aset dan liabilitas;</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>f. evaluasi berkala oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS atas pengelolaan likuiditas Dana Pensiun cukup memadai, namun belum dilakukan secara berkelanjutan;</p> <p>g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>h. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS terkait manajemen risiko likuiditas secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>i. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup baik, terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>j. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas;</p> <p>l. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>m. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>n. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o. sumber daya manusia cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</li> <li>p. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</li> <li>q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</li> <li>r. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen;</li> <li>s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai;</li> <li>t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan</li> <li>u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus,</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Dana Pensiun;</p> <p>c. mekanisme pelaporan Dana Pensiun yang memuat isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas kurang baik, masih dalam penyusunan dan belum diterapkan;</p> <p>d. Dana Pensiun memiliki dan menerapkan manajemen <i>matching</i> aset dan liabilitas dengan kurang baik;</p> <p>e. Dana Pensiun memiliki sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas, namun kurang memadai dan belum diterapkan;</p> <p>f. evaluasi berkala oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS atas pengelolaan likuiditas Dana Pensiun kurang memadai dan belum dilakukan secara berkelanjutan;</p> <p>g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>h. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>i. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>j. delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas;</p> <p>l. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>o. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>p. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>r. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan tindakan perbaikan segera;</p> <p>s. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;</p> <p>t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan</p> <p>u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Dana Pensiun;</p> <p>c. Dana Pensiun belum memiliki mekanisme pelaporan yang memuat isu-isu risiko pengelolaan asset dan liabilitas;</p> <p>d. Dana Pensiun tidak memiliki manajemen <i>matching asset</i> dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi aset dan jangka tempo liabilitas;</p> <p>e. Dana Pensiun tidak memiliki sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas;</p> <p>f. Dana Pensiun tidak memiliki prosedur evaluasi berkala oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS atas pengelolaan likuiditas Dana Pensiun;</p> <p>g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>h. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan, dan penyelesaiannya di luar kemampuan Dana Pensiun;</p> <p>i. terdapat kelemahan sangat signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>j. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas;</p> <p>l. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>m. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>n. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>o. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>p. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>r. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen;</p> <p>s. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada;</p> <p>t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan</p> <p>u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Tabel II.F.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Ketiadaan/ perubahan peraturan perundang- undangan	<p>a. Penggunaan <i>best practice</i> atas suatu standar perjanjian yang biasa digunakan oleh Dana Pensiun masih mengacu pada perjanjian yang belum terkini walaupun telah ada perubahan <i>best practice</i> atau peraturan perundang-undangan maupun hal lainnya.</p> <p>b. Terdapat transaksi yang dilakukan serta, program pensiun dan jasa yang dipasarkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.</p>	<p>Ketiadaan peraturan perundang-undangan/acuan pada peraturan perundang-undangan yang belum terkini menyebabkan semakin lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu transaksi yang belum ada aturan yang jelas/belum mengacu pada aturan terkini karena penegakan hukum atas transaksi ini menjadi sulit untuk dilakukan sehingga berpotensi menimbulkan Risiko Hukum.</p>
2. Kelemahan aspek yuridis ( <i>legal issues</i> )	<p>a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian.</p> <p>b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati.</p>	<p>Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Dana Pensiun merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi Dana Pensiun.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
	<p>c. Pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum.</p> <p>d. Tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau keseluruhan suatu perjanjian.</p> <p>e. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Dana Pensiun dengan pihak ketiga.</p> <p>f. Penggunaan pilihan hukum Indonesia atas perjanjian yang diadakan oleh Dana Pensiun dan juga penggunaan forum penyelesaian sengketa.</p>	<p>Yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian yang dilakukan Dana Pensiun dengan pihak ketiga. Contoh pihak ketiga yaitu akuntan publik, aktuaris, administrator, dan manajer investasi.</p>
3. Litigasi/ penyelesaian sengketa	<p>a. Riwayat tuntutan hukum kepada Dana Pensiun.</p> <p>b. Besarnya nominal gugatan dan estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Dana Pensiun akibat dari tuntutan hukum.</p>	<p>Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari <i>stakeholder/counterparty</i> kepada Dana Pensiun baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi Dana Pensiun.</p>

Parameter atau Indikator	Keterangan
<p>c. Besarnya kerugian yang dialami oleh Dana Pensiun karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan kekayaan Dana Pensiun.</p> <p>d. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat atau menggugat Dana Pensiun dalam suatu gugatan yang diajukan serta tindakan dari Pengurus atas suatu gugatan yang diajukan.</p> <p>e. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan kekayaan Dana Pensiun.</p>	



Tabel II.F.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. terdapat transaksi dan/atau aktivitas Dana Pensiun yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan;</li><li>b. tidak memiliki kasus hukum yang terkait dengan kekayaan Dana Pensiun;</li><li>c. tidak terdapat Bukti Kepemilikan Kekayaan Dana Pensiun yang tidak atas nama Dana Pensiun; dan</li><li>d. kontrak/perjanjian yang dimiliki Dana Pensiun dengan pihak ketiga sangat memadai.</li></ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko hukum tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. terdapat transaksi dan/atau aktivitas Dana Pensiun yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang kurang signifikan;</li><li>b. terdapat kasus hukum yang terkait dengan kekayaan Dana Pensiun, dengan dampak finansial terhadap nilai kekayaan sebesar &lt; 10% dari aset neto;</li><li>c. terdapat Bukti Kepemilikan Kekayaan Dana Pensiun yang tidak atas nama Dana Pensiun sebesar &lt; 10% dari total aset investasi; dan</li><li>d. kontrak/perjanjian yang dimiliki Dana Pensiun dengan pihak ketiga memadai.</li></ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko hukum tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. terdapat transaksi dan/atau aktivitas Dana Pensiun yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan;</li><li>b. terdapat kasus hukum yang terkait dengan kekayaan Dana Pensiun, dengan dampak finansial sebesar <math>10\% \leq</math> nilai kekayaan <math>&lt; 20\%</math> dari aset neto.</li><li>c. terdapat Bukti Kepemilikan Kekayaan Dana Pensiun yang tidak atas nama Dana Pensiun sebesar <math>10\% \leq</math> total aset investasi <math>&lt; 20\%</math>; dan</li><li>d. kontrak/perjanjian yang dimiliki Dana Pensiun dengan pihak ketiga cukup memadai.</li></ol>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko hukum tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. terdapat transaksi dan/atau aktivitas Dana Pensiun yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah signifikan;</li><li>b. terdapat kasus hukum yang terkait dengan kekayaan Dana Pensiun, dengan dampak finansial sebesar <math>20\% \leq</math> nilai kekayaan <math>\leq 25\%</math> dari aset neto;</li><li>c. terdapat Bukti Kepemilikan Kekayaan Dana Pensiun yang tidak atas nama Dana Pensiun sebesar <math>20\% \leq</math> total aset investasi <math>\leq 25\%</math>; dan</li><li>d. kontrak/perjanjian yang dimiliki Dana Pensiun dengan pihak ketiga kurang memadai.</li></ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat transaksi dan/atau aktivitas Dana Pensiun yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang sangat signifikan;</li><li>b. terdapat kasus hukum yang terkait dengan kekayaan Dana Pensiun, dengan dampak finansial terhadap nilai kekayaan sebesar &gt; 25% aset neto;</li><li>c. terdapat Bukti Kepemilikan Kekayaan Dana Pensiun yang tidak atas nama Dana Pensiun &gt; 25% dari total aset investasi; dan</li><li>d. kontrak/perjanjian yang dimiliki Dana Pensiun dengan pihak ketiga tidak memadai.</li></ul>

Tabel II.F.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Dana Pensiun;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko hukum sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li> <li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</li> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</li> <li>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</li> <li>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</li> <li>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai;</li> <li>p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan</li> <li>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<p>Peringkat 2 (Agak Kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hokum, dan tingkat risiko hokum di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum baik termasuk pelaporan risiko hukum kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dan/atau DPS tetapi terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Dana Pensiun.;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</li><li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang membutuhkan perhatian manajemen;</li><li>f. delegasi kewenangan cukup baik tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko hukum cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li><li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</li><li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</li><li>k. sumber daya manusia cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</li></ul>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Dana Pensiun;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko hukum kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li><li>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</li><li>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>k. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</li><li>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</li><li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Dana Pensiun secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Dana Pensiun;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Tabel II.G.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	<p>a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Dana Pensiun</p> <p>b. Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada Dana Pensiun dari otoritas.</p> <p>c. Ketidakpatuhan terhadap komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas terkait lainnya.</p> <p>d. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh Dana Pensiun berdasarkan temuan DPS.</p>	<p>Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Dana Pensiun. Contoh surat pemberitahuan, surat peringatan, surat teguran, surat pengenaan denda dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah diantaranya adalah pelanggaran atas fatwa yang diterbitkan oleh DSN ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syariah.</p>
2. Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) yang dilakukan dan <i>track record</i>	a. Jenis dan frekuensi pelanggaran terhadap peraturan dan ketidakpatuhan terhadap komitmen, yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Tren ketidakpatuhan Dana Pensiun dan akumulasi pelanggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap komitmen yang dilakukan Dana Pensiun berulang atukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Dana Pensiun.

Parameter atau Indikator		Keterangan
ketidakpatuhan Dana Pensiun	<p>b. Akumulasi jenis pelanggaran terhadap peraturan dan ketidakpatuhan terhadap komitmen yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>c. Tindak lanjut atas temuan pelanggaran dan komitmen tersebut oleh Dana Pensiun.</p>	
3. Perilaku yang mendasari pelanggaran	Pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau disebabkan kelalaian.	Perilaku yang mendasari suatu pelanggaran merupakan hal yang penting dipahami, yaitu apakah suatu pelanggaran merupakan suatu tindakan yang di sengaja atau suatu kelalaian.
4. Tindak lanjut atas pelanggaran	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pemenuhan komitmen termasuk pemenuhan atas rencana tindak ( <i>action plan</i> ) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas terkait lainnya.	<p>Dana Pensiun menindaklanjuti hal-hal yang menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan dan/atau komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas terkait lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan otoritas terkait lainnya adalah otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Contoh otoritas terkait lainnya antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Keuangan.</p>

Tabel II.G.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. rekam jejak (<i>track record</i>) kepatuhan Dana Pensiun terhadap Otoritas Jasa keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sangat baik;</li> <li>c. Dana Pensiun memenuhi seluruh komitmen dengan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya; dan</li> <li>d. tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas aktivitas Dana Pensiun.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kepatuhan tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat pelanggaran yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh Dana Pensiun pada periode penilaian;</li> <li>b. rekam jejak (<i>track record</i>) kepatuhan Dana Pensiun terhadap Otoritas Jasa keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir baik;</li> <li>c. Dana Pensiun secara umum memenuhi sebagian besar komitmen yang signifikan dengan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya; dan</li> <li>d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang kurang signifikan atas aktivitas Dana Pensiun.</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan Risiko Kepatuhan tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pelanggaran ketentuan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen, pelanggaran tersebut telah beberapa kali terjadi karena perbaikan yang dilakukan kurang memadai;</li><li>b. rekam jejak (<i>track record</i>) kepatuhan Dana Pensiun terhadap Otoritas Jasa keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir cukup baik;</li><li>c. Dana Pensiun memenuhi sebagian komitmen yang signifikan dengan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya; dan</li><li>d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang cukup signifikan atas aktivitas Dana Pensiun.</li></ol>
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kepatuhan tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pelanggaran ketentuan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera, pelanggaran tersebut cukup sering terjadi dan tidak dilakukan perbaikan yang mendasar terhadap permasalahan yang ada.</li><li>b. rekam jejak (<i>track record</i>) kepatuhan Dana Pensiun terhadap Otoritas Jasa keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir kurang baik;</li><li>c. Dana Pensiun memenuhi sebagian komitmen yang tidak signifikan dengan pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya; dan</li></ol>



Peringkat	Definisi Peringkat
	d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atas aktivitas Dana Pensiun.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pelanggaran ketentuan yang sangat signifikan dan memerlukan perbaikan segera, pelanggaran berulang kali terjadi dan Dana Pensiun sama sekali tidak berusaha memperbaiki kesalahan tersebut.</li><li>b. rekam jejak (<i>track record</i>) kepatuhan Dana Pensiun terhadap Otoritas Jasa keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak baik;</li><li>c. Dana Pensiun tidak memenuhi komitmen dengan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya; dan terdapat pelanggaran prinsip syariah yang sangat signifikan atas aktivitas Dana Pensiun.</li></ul>

Tabel II.G.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Sangat Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (sangat kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Dana Pensiun;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li><li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li><li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li><li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li></ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</li> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</li> <li>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</li> <li>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</li> <li>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</li> <li>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai;</li> <li>p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan</li> <li>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<p>Peringkat 2 (Kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Dana Pensiun;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</li><li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</li><li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li><li>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</li><li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan baik, termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai dan tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen.</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Dana Pensiun;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko kepatuhan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>k. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada</p>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Dana Pensiun;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada,</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.H.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Reputasi

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Pengaruh reputasi dari Pendiri dan/atau perusahaan terkait	<p>a. kredibilitas Pendiri Dana Pensiun, pengurus dan/atau perusahaan terkait dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan</p> <p>b. kejadian reputasi (<i>reputational event</i>) pada Pendiri Dana Pensiun dan/atau perusahaan terkait dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan</p>	Pengaruh reputasi atau berita negatif dari Pendiri Dana Pensiun dan/atau perusahaan terkait dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan Risiko Reputasi pada Dana Pensiun
2. Pelanggaran etika bisnis	<p>a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan</p> <p>b. frekuensi pelanggaran yang dilakukan</p> <p>c. perilaku yang mendasari pelanggaran (kesengajaan atau ketidaktahuan)</p>	Yang perlu diperhatikan adalah dalam hal Dana Pensiun melakukan pelanggaran terhadap etika atau norma-norma bisnis yang berlaku secara umum
3. Kompleksitas produk	Kompleksitas produk yang dimiliki Dana Pensiun Lembaga Keuangan	Produk yang dimiliki Dana Pensiun yang kompleks dapat terekspos risiko reputasi dalam hal terdapat kesalahpahaman Peserta atau pihak lain terkait dengan manfaat pensiun dan/ atau manfaat lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun
4. Frekuensi dan materialitas	a. keluhan dan/atau pengaduan peserta yang sedang dihadapi	Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif Dana Pensiun, meliputi juga Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun,

Parameter atau Indikator		Keterangan
keluhan atau pengaduan peserta, termasuk permasalahan hukum	b. frekuensi terjadinya keluhan dan/atau pengaduan c. materialitas pengaduan/keluhan peserta	yang diukur selama periode penilaian

Tabel II.H.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. secara umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pendiri Dana Pensiun dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri, bahkan diharapkan Pendiri Dana Pensiun dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri dapat memberikan pengaruh sangat positif terhadap reputasi Dana Pensiun;</li> <li>b. pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim atas etika bisnis, Dana Pensiun memiliki reputasi yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis;</li> <li>c. produk pensiun yang dimiliki Dana Pensiun tidak kompleks dan mudah dipahami oleh peserta;</li> <li>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis tidak signifikan;</li> <li>e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif tidak signifikan; dan</li> <li>f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan peserta tidak material.</li> </ol>
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko reputasi tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pendiri Dana Pensiun dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri namun skala pengaruhnya kecil dan dapat dimitigasi dengan baik;</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis kurang signifikan dan Dana Pensiun memiliki reputasi yang menjunjung tinggi etika bisnis;</li> <li>c. produk pensiun yang dimiliki Dana Pensiun kurang sederhana namun relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus peserta;</li> <li>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis kurang signifikan;</li> <li>e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif kurang signifikan; dan</li> <li>f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan peserta kurang material.</li> </ul>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko reputasi tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pendiri Dana Pensiun dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri dengan skala pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan;</li> <li>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan memerlukan perhatian manajemen;</li> <li>c. produk pensiun yang dimiliki Dana Pensiun cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu memerlukan pemahaman khusus peserta;</li> <li>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis cukup signifikan;</li> <li>e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif cukup signifikan; dan</li> <li>f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan cukup material.</li> </ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko reputasi tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pendiri Dana Pensiun dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri dengan skala pengaruh yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus manajemen;</li><li>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh signifikan dan memerlukan perhatian secara khusus;</li><li>c. produk pensiun yang dimiliki Dana Pensiun kompleks sehingga memerlukan pemahaman khusus peserta;</li><li>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis signifikan;</li><li>e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif signifikan; dan</li><li>f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan peserta material.</li></ul>
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pendiri Dana Pensiun dan perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri dengan skala pengaruh yang sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;</li></ul>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dari manajemen dengan segera;</li><li>c. produk pensiun yang dimiliki Dana Pensiun sangat kompleks dan sangat memerlukan pemahaman khusus peserta;</li><li>d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis sangat signifikan;</li><li>e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif sangat signifikan; dan</li><li>f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan peserta sangat sangat material.</li></ul>

Tabel II.H.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai. Terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li> <li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Dana Pensiun;</li> <li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;</li> <li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;</li> <li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi independent, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;</li> <li>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li> <li>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;</li> </ol>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</li> <li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</li> <li>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</li> <li>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</li> <li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</li> <li>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</li> <li>o. tindak lanjut atas kajiulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai;</li> <li>p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan</li> <li>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<p>Peringkat 2 (Agak Kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</li><li>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>), dukungan dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi;</li><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</li><li>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</li><li>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li><li>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</li><li>j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi baik termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas,</li></ul>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dan/atau DPS tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen untuk risiko reputasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Dana Pensiun;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</li><li>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian memerlukan perbaikan segera;</li><li>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</li><li>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</li><li>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko reputasi;</li><li>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</li><li>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</li><li>k. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</li><li>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</li><li>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada</li></ul>



Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan</p> <p>q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Dana Pensiun;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya diluar kemampuan Dana Pensiun;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko reputasi;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen;</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada;</p> <p>p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.I: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko

Analisis
<p><u>Peringkat Risiko:</u> Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko Dana Pensiun yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko Dana Pensiun.</p> <p><u>Risiko Inheren:</u> Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Dana Pensiun.</p> <p><u>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:</u> Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko.</p>

Tabel II.J: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko strategis			
Risiko operasional			
Risiko kredit			
Risiko pasar			
Risiko likuiditas			
Risiko hukum			
Risiko kepatuhan			
Risiko reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko

Tabel II.K: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Profil risiko Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan</li><li>b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.</li></ul>
Peringkat 2	<p>Profil risiko Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko inheren komposit tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan</li><li>b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.</li></ul>
Peringkat 3	<p>Profil risiko Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko inheren komposit tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan</li><li>b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.</li></ul>
Peringkat 4	<p>Profil risiko Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi
	<p>a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko inheren komposit tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan</p> <p>b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p>
Peringkat 5	<p>Profil risiko Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan</p> <p>b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PANSIUN



PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS  
TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Tabel III.A	: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas	3
Tabel III.B	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas	9

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas dalam Lampiran III, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor rentabilitas.
2. Dana Pensiun dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
3. Penilaian dilakukan per posisi periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Dalam menilai faktor rentabilitas Dana Pensiun secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas Dana Pensiun secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel III.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

Parameter atau Indikator			Keterangan
1.	Kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas)	a. <i>Return on Asset (RoA):</i>	$\frac{(\text{Total Pendapatan Investasi} + \text{Pendapatan di luar Investasi}) - (\text{Beban Investasi} + \text{Beban Operasional} + \text{Beban diluar Investasi dan Operasional})}{\text{Total Aset Tersedia}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Total pendapatan investasi adalah pendapatan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. Total pendapatan investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> <li>2) Pendapatan di luar investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> <li>3) Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> <li>4) Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> <li>5) Total aset tersedia menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Total aset tersedia adalah sebagaimana disajikan dalam laporan aset neto.</li> </ol>

Parameter atau Indikator		Keterangan
b.	<i>Return on invesment</i> (RoI)	$\frac{\text{Total Pendapatan Investasi} - \text{Beban Investasi}}{\text{Rata-rata Investasi}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Total pendapatan investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> <li>2) Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> <li>3) Untuk perhitungan rata-rata investasi menggunakan rata-rata ukur.</li> </ol> $G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$ <p>G: Rata-rata ukur (<i>geometrik</i>);  X: Nilai investasi akhir bulan;  n: Jumlah bulan (12 bulan).</p>
c.	Beban operasional terhadap pendapatan	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Investasi} + \text{Pendapatan di luar Investasi}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</li> </ol>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>2) Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p> <p>3) Pendapatan di luar Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p>
d.	Rasio total beban	$\frac{\text{Beban Operasional} + \text{Beban Investasi} + \text{Beban di luar Investasi}}{\text{Pendapatan Investasi} + \text{Pendapatan di Luar Investasi}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1) Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p> <p>2) Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p> <p>3) Beban diluar investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p> <p>4) Pendapatan investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p> <p>5) Pendapatan di luar investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p>

Parameter atau Indikator			Keterangan
	e.	Kinerja pendapatan investasi terhadap proyeksi pendapatan investasi	$\frac{\text{Total Pendapatan Investasi}}{\text{Proyeksi Total Pendapatan Investasi}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1) Total pendapatan investasi adalah pendapatan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. Total pendapatan investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p> <p>2) Proyeksi total pendapatan investasi adalah sebagaimana disajikan dalam rencana bisnis.</p>
2. Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas	a.	Rasio pendapatan investasi terealisasi ( <i>realized</i> ) terhadap total pendapatan investasi	$\frac{\text{Pendapatan Investasi Terealisasi (realized)}}{\text{Total Pendapatan Investasi}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1) Pendapatan investasi terealisasi (<i>realized</i>) adalah total pendapatan investasi sebagaimana yang disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p> <p>2) Total pendapatan investasi adalah pendapatan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. Total pendapatan investasi</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.
b.	Rasio pendapatan investasi belum terealisasi ( <i>unrealized</i> ) terhadap total pendapatan investasi	$\frac{\text{Pendapatan Investasi Belum Terealisasi (unrealized)}}{\text{Total Pendapatan Investasi}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1) Pendapatan investasi belum terealisasi (<i>unrealized</i>) adalah peningkatan (penurunan) nilai investasi sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p> <p>2) Total pendapatan investasi adalah pendapatan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. Total pendapatan investasi adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p>
c.	Rasio beban operasional terhadap total aset tersedia	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Total Aset Tersedia}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1) Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam laporan perubahan aset neto.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		2) Total asset tersedia menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Total aset tersedia adalah sebagaimana disajikan dalam laporan aset neto.
3. Prospek rentabilitas di masa datang	Kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas	Faktor-faktor eksternal yang memiliki dampak terhadap rentabilitas Dana Pensiun, antara lain:  1) <i>outlook</i> ekonomi makro; 2) kondisi pasar keuangan; dan 3) kondisi pasar modal.
4. Manajemen rentabilitas	Kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas	Kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas merupakan analisis terhadap antara lain kemampuan untuk:  1) kemampuan menghasilkan pendapatan; dan 2) kemampuan mengelola beban, secara berkelanjutan.



Tabel III.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Rentabilitas sangat memadai, pendapatan investasi melebihi target, dan mendukung pertumbuhan pendanaan.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas) sangat memadai;</li><li>b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan investasi sangat dominan;</li><li>c. kemampuan pendapatan investasi dalam meningkatkan pendanaan dan prospek pendapatan investasi di masa yang akan datang sangat tinggi; dan</li><li>d. kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas sangat memadai.</li></ul>
Peringkat 2	<p>Rentabilitas memadai, pendapatan investasi melebihi target, dan mendukung pertumbuhan pendanaan.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas) memadai;</li><li>b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan investasi dominan;</li><li>c. kemampuan pendapatan investasi dalam meningkatkan pendanaan dan prospek pendapatan investasi pada masa yang akan datang tinggi; dan</li><li>d. kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas memadai.</li></ul>
Peringkat 3	<p>Rentabilitas cukup memadai, pendapatan investasi memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja pendapatan investasi yang dapat menyebabkan penurunan</p>

Peringkat	Definisi
	<p>pendapatan investasi namun cukup mendukung pertumbuhan pendanaan Dana Pensiun.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas) cukup memadai;</li><li>b. sumber utama rentabilitas berasal dari pendapatan investasi cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari pendapatan selain pendapatan investasi;</li><li>c. kemampuan pendapatan investasi dalam meningkatkan pendanaan dan prospek pendapatan investasi pada masa yang akan datang cukup baik; dan</li><li>d. kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas cukup memadai.</li></ol>
Peringkat 4	<p>Rentabilitas kurang memadai, pendapatan investasi tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa yang akan datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan pendanaan dan kelangsungan usaha Dana Pensiun.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas) kurang memadai</li><li>b. sumber rentabilitas dominan berasal dari pendapatan selain pendapatan investasi;</li><li>c. kemampuan pendapatan investasi dalam meningkatkan pendanaan dan prospek pendapatan investasi pada masa yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap pendanaan Dana Pensiun; dan</li><li>d. kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas kurang memadai.</li></ol>

Peringkat	Definisi
Peringkat 5	<p>Rentabilitas tidak memadai, pendapatan investasi tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja pendapatan investasi untuk memastikan kelangsungan usaha Dana Pensiun.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (rentabilitas) tidak memadai;</li><li>b. sumber rentabilitas sangat dominan berasal dari pendapatan selain investasi;</li><li>c. kemampuan pendapatan investasi dalam meningkatkan pendanaan dan prospek pendapatan investasi pada masa yang akan datang tidak baik atau bahkan dapat berpengaruh sangat negatif terhadap pendanaan Dana Pensiun; dan</li><li>d. kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola rentabilitas tidak memadai.</li></ul>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

PENILAIAN FAKTOR PENDANAAN TINGKAT KESEHATAN DANA PANSIUN

Tabel IV.A	: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Pendanaan	3
Tabel IV.B	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Pendanaan bagi DPPK PPMP	14
Tabel IV.C	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Pendanaan bagi DPPK PPIP	19

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor pendanaan dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor pendanaan.
2. Dana Pensiun dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Dalam menilai faktor pendanaan Dana Pensiun secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor pendanaan Dana Pensiun secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel IV.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Pendanaan

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
1. Posisi Pendanaan (khusus PPMP)	a. Penetapan Kekayaan untuk Pendanaan	Nilai Kekayaan untuk Pendanaan = Aset Neto - kekayaan dalam sengketa di pengadilan atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang + iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuarial belum disetor ke DPPK lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya + jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain)  Keterangan: Kekayaan untuk pendanaan adalah sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan bulanan Dana Pensiun.
	b. Kewajaran Penetapan Asumsi Aktuarial	Nilai kewajiban aktuarial sangat dipengaruhi oleh penetapan asumsi aktuarial. Asumsi aktuarial yang digunakan meliputi: 1) Asumsi Ekonomis, antara lain tingkat bunga/tingkat diskonto, tingkat kenaikan PhDP, dan tingkat kenaikan manfaat.

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		<p>2) Asumsi penyusutan (demografis) aktuarial, antara lain tingkat pengunduran diri, tingkat mortalita, dan tingkat kecacatan.</p> <p>3) Asumsi lainnya, antara lain asumsi pengelolaan biaya program dan asumsi pajak.</p> <p>Kewajaran asumsi tersebut harus dinilai berdasarkan profesional <i>judgment</i> aktuaris yang ditunjuk Dana Pensiun.</p>
	c. Surplus atau Defisit	<p>Kekayaan untuk Pendanaan - Nilai Kini Aktuarial</p> <p>Keterangan:</p> <p>Selisih antara kekayaan untuk pendanaan dan nilai kini aktuarial.</p>
	d. Kualitas Pendanaan Dana Pensiun	<p>Kualitas Pendanaan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP meliputi:</p> <p>1) Tingkat pertama, yaitu apabila DPPK yang menyelenggarakan PPMP dalam keadaan dana terpenuhi;</p>



Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		<p>2) Tingkat kedua, yaitu apabila kekayaan untuk pendanaan kurang dari nilai kini aktuarial dan tidak kurang dari liabilitas solvabilitas; dan</p> <p>3) Tingkat ketiga, yaitu kekayaan untuk pendanaan kurang dari liabilitas dan solvabilitas.</p>
	e. Rasio Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun	<p>1) Rasio Kekayaan untuk Pendanaan terhadap Nilai Kini Aktuarial (Rasio Pendanaan)</p> $\frac{\text{Kekayaan Untuk Pendanaan}}{\text{Nilai Kini Aktuarial}}$ <p>2) Rasio Kekayaan Untuk Pendanaan terhadap Liabilitas Solvabilitas (Rasio Solvabilitas)</p> $\frac{\text{Kekayaan Untuk Pendanaan}}{\text{Liabilitas Solvabilitas}}$
2. Posisi Pendanaan (khusus PPIP)	a. Kualitas Pendanaan Dana Pensiun	<p>Dana Terpenuhi bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP:</p> <p>Iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.</p>

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
	b. Pendanaan Dana Pensiun	$\frac{\text{Total Aset Neto} - \text{Piutang Iuran Jatuh Tempo yang Belum Dibayarkan}}{\text{Liabilitas Manfaat Pensiun}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1) Total aset neto adalah sebagaimana yang disajikan dalam laporan aset neto.</p> <p>2) Liabilitas manfaat pensiun adalah sebagaimana yang disajikan dalam neraca.</p>
3. Kemampuan Pemberi Kerja dalam mendanai program pensiun	a. Kondisi Keuangan Pemberi Kerja	<p>1) Rasio Likuiditas (<i>Liquidity Ratio/Current Ratio</i>)</p> $\frac{\text{Kekayaan Lancar Pemberi Kerja}}{\text{Kewajiban Lancar Pemberi Kerja}}$ <p>2) Rasio Profitabilitas menggunakan metode <i>Return on Equity Ratio</i></p> $\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak Pemberi Kerja}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham Pemberi Kerja}}$

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		<p>3) Rasio Utang terhadap Modal (<i>Debt to Equity Ratio</i>) <math display="block">\frac{\text{Hutang Jangka Panjang Pemberi Kerja}}{\text{Modal Pemberi kerja}}</math></p> <p>4) Rasio Utang terhadap Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>) <math display="block">\frac{\text{Hutang Jangka Panjang Pemberi Kerja}}{\text{Aset Pemberi kerja}}</math></p> <p>5) Rasio Iuran Jatuh Tempo terhadap Pendapatan Usaha (<i>Contribution Due to Earning Ratio</i>) <math display="block">\frac{\text{Iuran Jatuh Tempo yang Menjadi Tanggung Jawab Pemberi Kerja}}{\text{Pendapatan Pemberi Kerja}}</math></p>
b.	Prospek Usaha Pemberi Kerja	<p>Pendanaan terhadap dana pensiun sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan pemberi kerja di masa yang akan datang. Untuk mengetahui prospek usaha pemberi kerja maka perlu dilakukan analisis terhadap elemen-elemen antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Rencana Bisnis Pemberi Kerja (jika ada);</li><li>2) Laporan Tahunan Pemberi Kerja (jika ada);</li><li>3) Laporan Keuangan Pemberi Kerja; dan</li></ol>

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		<p>4) Proyeksi Arus Kas (<i>Cash-Flow Projections</i>)</p> <p>Menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang akan dialami pemberi kerja dimasa yang akan datang. Proyeksi arus kas yang akurat merupakan dasar untuk penilaian dari kemampuan pendanaan pemberi kerja.</p>
	c. Komitmen Pemberi Kerja	<p>Pada saat pendirian dana pensiun, salah satu persyaratan adalah adanya pernyataan dari pemberi kerja bahwa pemberi kerja bersedia untuk membiayai penyelenggaraan program pensiun bagi karyawannya.</p> <p>Komitmen Pemberi Kerja dapat berupa pernyataan kesediaan pemenuhan pendanaan dalam Laporan Aktuaris.</p>
4. Iuran	a. Pengaruh sebaran Peserta Terhadap Iuran	<p>1) Sebaran peserta karena pemberi kerja mempunyai kantor cabang/ unit/perwakilan yang tersebar secara lokal, regional dan nasional menimbulkan potensi risiko kesulitan dalam penagihan iuran dan juga penerimaan iuran.</p> <p>2) Sebaran peserta karena Dana Pensiun mempunyai mitra pendiri yang tersebar secara lokal, regional dan</p>

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		<p>nasional menimbulkan potensi risiko kesulitan dalam penagihan iuran dan juga penerimaan iuran.</p> <p>3) Komposisi kepesertaannya antara peserta aktif dan pensiunan.</p>
	b. Penetapan Iuran Jatuh Tempo	<p>Iuran jatuh tempo adalah iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja dalam rangka mendanai program pensiun bagi karyawannya dalam suatu periode yang meliputi antara lain:</p> <p>1) Iuran normal jatuh tempo bagi peserta</p> <p>Penetapan Iuran normal peserta hanya berlaku bagi pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya untuk berpartisipasi dalam mendanai program pensiunnya (<i>contributory system</i>).</p> <p>Semakin besar perubahan persentase iuran atau komponen PhDP yang terjadi dan semakin lama kesalahan pemberlakuan iuran jatuh tempo bagi pesertanya maka semakin besar risiko iuran yang akan terjadi.</p> <p>2) Iuran normal jatuh tempo bagi pemberi kerja</p>

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		<p>Pada PPMP, penetapan iuran normal jatuh tempo bagi pemberi kerja didasarkan kepada hasil perhitungan aktuaris.</p> <p>Penetapan iuran jatuh tempo pemberi kerja pada PPIP didasarkan kepada persentase yang ditetapkan dalam PDP-nya. Pada PPIP ini, besarnya iuran normal jatuh tempo pemberi kerja seharusnya lebih besar dari iuran normal peserta.</p> <p>3) Iuran tambahan jatuh tempo</p> <p>Penetapan iuran tambahan jatuh tempo hanya berlaku bagi PPMP berdasarkan hasil perhitungan aktuaris.</p> <p>Jenis iuran tambahan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) iuran tambahan dalam rangka menutup defisit Pra-Undang-Undang;</li><li>b) iuran tambahan dalam rangka menutup defisit masa kerja lalu yang dikategorikan sebagai kekurangan; dan</li></ul>

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		c) iuran tambahan dalam rangka menutup defisit masa kerja lalu yang dikategorikan diluar kekurangan solvabilitas.
c.	Penagihan Iuran	Metode Penagihan Iuran: 1) Sentralisasi Metode penagihan iuran dimana semua kantor cabang/unit/mitra pendiri menyetorkan iurannya tidak langsung ke Dana Pensiun tetapi dikumpulkan terlebih dahulu di pendiri dan untuk selanjutnya pendiri yang menyetorkan ke Dana Pensiun. 2) Desentralisasi Metode penagihan iuran dimana semua kantor cabang/unit/mitra pendiri menyetorkan iurannya langsung ke Dana Pensiun dan tidak dikumpulkan terlebih dahulu di pendiri.
d.	Penerimaan Iuran	1) Penerimaan iuran dari peserta Rekonsiliasi antara iuran normal jatuh tempo, iuran yang ditagihkan terhadap iuran yang diterima oleh Dana Pensiun.

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		<p>2) Penerimaan iuran dari pemberi kerja Rekonsiliasi antara iuran normal dan iuran tambahan jatuh tempo, iuran normal dan iuran tambahan yang ditagihkan terhadap iuran normal dan iuran tambahan yang diterima oleh Dana Pensiun.</p> <p>3) Penerimaan iuran secara tunai, transfer, atau pemindahbukuan.</p>
e.	Piutang Iuran	<p>1) Rasio piutang iuran terhadap aset neto</p> $\frac{\text{Piutang Iuran}}{\text{Aset Neto}}$ <p>Keterangan:</p> <p>a) Piutang iuran sebagaimana disajikan pada laporan aset neto;</p> <p>b) Aset neto sebagaimana disajikan pada laporan aset neto.</p> <p>2) Rasio piutang iuran terhadap rata-rata iuran jatuh tempo perbulan</p>



Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		<p style="text-align: center;"><u>Piutang Iuran</u></p> <p style="text-align: center;">Rata-rata Iuran Jatuh Tempo Perbulan</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Piutang iuran sebagaimana disajikan pada Laporan Aset Netto;</li><li>b) Rata-rata Iuran Jatuh Tempo per bulan sebagaimana disajikan pada Laporan Perubahan Aset Netto dibagi 12 bulan.</li></ul>
f.	Denda Keterlambatan Iuran	<p>Denda keterlambatan terjadi apabila terdapat piutang iuran yang umurnya lebih dari 3 bulan. Tujuan penilaian untuk menguji ketepatan perhitungan denda keterlambatan.</p> <p>Penetapan denda keterlambatan tertuang dalam PDP yang dikenakan untuk keterlambatan atas pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. iuran normal peserta (<i>contributory system</i>);</li><li>b. iuran normal pemberi kerja; dan</li><li>c. iuran tambahan (khusus PPMP).</li></ul>

Tabel IV.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Pendanaan bagi DPPK PMP

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Dana Pensiun ke depan;</li><li>b. tidak terdapat kesalahan pada penetapan kekayaan untuk pendanaan;</li><li>c. asumsi aktuarial yang digunakan wajar;</li><li>d. kualitas komponen pendanaan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;</li><li>e. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang sangat baik;</li><li>f. memiliki kondisi: Rasio Kecukupan Dana (RKD) <math>\geq 120</math>, Rasio Solvabilitas (RS) <math>\geq 120\%</math>, dan Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun <math>\geq 120\%</math>;</li><li>g. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang sangat baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;</li><li>h. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri sangat baik;</li><li>i. Dana Pensiun tidak memiliki piutang iuran dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan sangat baik; dan</li></ul>

Peringkat	Definisi
	j. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan sangat baik.
Peringkat 2	<p>Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang memadai dan mampu mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi;</li><li>b. terdapat kesalahan pada penetapan kekayaan untuk pendanaan namun tidak signifikan;</li><li>c. asumsi aktuarial yang digunakan cukup wajar;</li><li>d. kualitas komponen pendanaan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;</li><li>e. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang baik;</li><li>f. memiliki kondisi: <math>100\% \leq \text{RKD} &lt; 120</math>, <math>100\% \leq \text{RS} &lt; 120\%</math>, dan <math>100\% \leq \text{Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun} &lt; 120\%</math>;</li><li>g. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;</li><li>h. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri baik;</li><li>i. Dana Pensiun memiliki rasio piutang iuran terhadap aset neto <math>&lt; 5\%</math>, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara kurang dari 3 bulan dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan baik; dan</li><li>j. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan baik.</li></ul>

Peringkat	Definisi
Peringkat 3	<p data-bbox="433 311 1421 575">Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.</p> <p data-bbox="433 600 1421 750">Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="433 775 1421 924">a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;</li><li data-bbox="433 949 1421 1049">b. terdapat kesalahan pada penetapan kekayaan untuk pendanaan cukup signifikan;</li><li data-bbox="433 1074 1421 1123">c. asumsi aktuarial yang digunakan kurang wajar;</li><li data-bbox="433 1148 1421 1298">d. kualitas komponen pendanaan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian;</li><li data-bbox="433 1323 1421 1472">e. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang cukup baik;</li><li data-bbox="433 1497 1421 1647">f. memiliki kondisi: <math>75\% \leq \text{RKD} &lt; 100\%</math>, <math>80\% \leq \text{RS} &lt; 100\%</math>, dan <math>90\% \leq \text{Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun} &lt; 100\%</math>;</li><li data-bbox="433 1672 1421 1771">g. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang cukup baik dari Pendiri/Mitra Pendiri;</li><li data-bbox="433 1796 1421 1846">h. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri cukup baik;</li><li data-bbox="433 1871 1421 2120">i. Dana Pensiun memiliki kondisi: <math>5\% \leq \text{Rasio piutang iuran terhadap aset neto} &lt; 10\%</math>, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sampai dengan 6 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan cukup baik; dan</li><li data-bbox="433 2145 1421 2245">j. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan cukup baik.</li></ul>

Peringkat	Definisi
Peringkat 4	<p data-bbox="435 311 1421 575">Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.</p> <p data-bbox="435 600 1421 750">Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul data-bbox="435 775 1421 2230" style="list-style-type: none"><li data-bbox="435 775 1421 924">a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang kurang memadai dan kurang mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi;</li><li data-bbox="435 949 1421 1049">b. terdapat kesalahan pada penetapan kekayaan untuk pendanaan yang signifikan;</li><li data-bbox="435 1074 1421 1123">c. asumsi aktuarial yang digunakan tidak wajar;</li><li data-bbox="435 1148 1421 1298">d. kualitas komponen pendanaan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian;</li><li data-bbox="435 1323 1421 1472">e. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang kurang baik;</li><li data-bbox="435 1497 1421 1647">f. memiliki kondisi: <math>50\% \leq \text{RKD} &lt; 75\%</math>, <math>60\% \leq \text{RS} &lt; 80\%</math> dan <math>80\% \leq \text{Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun} &lt; 90\%</math>;</li><li data-bbox="435 1672 1421 1771">g. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang kurang baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;</li><li data-bbox="435 1796 1421 1846">h. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri kurang baik;</li><li data-bbox="435 1871 1421 2120">i. Dana Pensiun memiliki kondisi: <math>10\% \leq \text{Rasio piutang iuran terhadap aset neto di atas} \leq 15\%</math>, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sampai dengan 6 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan kurang baik; dan</li><li data-bbox="435 2145 1421 2230">j. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan kurang baik.</li></ul>

Peringkat	Definisi
Peringkat 5	<p data-bbox="435 313 1417 568">Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.</p> <p data-bbox="435 588 1417 737">Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul data-bbox="435 757 1417 2195" style="list-style-type: none"><li data-bbox="435 757 1417 1011">a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang tidak memadai, sehingga Dana Pensiun harus menambah pendanaan untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis;</li><li data-bbox="435 1031 1417 1131">b. terdapat kesalahan pada penetapan kekayaan untuk pendanaan yang sangat signifikan;</li><li data-bbox="435 1151 1417 1188">c. asumsi aktuarial yang digunakan sangat tidak wajar;</li><li data-bbox="435 1208 1417 1308">d. kualitas instrumen pendanaan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian;</li><li data-bbox="435 1328 1417 1477">e. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang tidak baik;</li><li data-bbox="435 1497 1417 1647">f. memiliki kondisi: RKD &lt;50%, RS &lt;60% dan Rasio pendapatan terhadap pengeluaran operasional dan pembayaran manfaat pensiun &lt;80%;</li><li data-bbox="435 1667 1417 1766">g. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang tidak baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;</li><li data-bbox="435 1786 1417 1824">h. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri tidak baik;</li><li data-bbox="435 1844 1417 2098">i. Dana Pensiun memiliki kondisi: Rasio piutang iuran terhadap aset neto &gt; 15%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo di atas 12 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan tidak baik; dan</li><li data-bbox="435 2118 1417 2195">j. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan tidak baik.</li></ul>

Tabel IV.C: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Pendanaan bagi DPPK PPIP

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Dana Pensiun ke depan;</li><li>b. kualitas komponen pendanaan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;</li><li>c. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang sangat baik;</li><li>d. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang sangat baik dari Pendiri/Mitra Pendiri.</li><li>e. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri sangat baik;</li><li>f. Dana Pensiun tidak memiliki piutang iuran dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan sangat baik; dan</li><li>g. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan sangat baik.</li></ul>
Peringkat 2	<p>Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi;</li><li>b. kualitas komponen pendanaan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;</li><li>c. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang baik;</li><li>d. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;</li><li>e. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri baik;</li><li>f. Dana Pensiun memiliki rasio piutang iuran terhadap aset neto &lt;5%, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo kurang dari 3 bulan dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan baik; dan</li><li>g. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan baik.</li></ul>
Peringkat 3	<p>Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;</li><li>b. kualitas komponen pendanaan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian;</li></ul>



Peringkat	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang cukup baik;</li> <li>d. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang cukup baik dari Pendiri/Mitra Pendiri;</li> <li>e. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri cukup baik;</li> <li>f. Dana Pensiun memiliki kondisi: <math>5\% \leq \text{Rasio piutang iuran terhadap aset neto} &lt; 10\%</math>, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sampai dengan 6 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan cukup baik; dan</li> <li>g. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan cukup baik.</li> </ul>
Peringkat 4	<p>Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang kurang memadai dan kurang mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi;</li> <li>b. kualitas komponen pendanaan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian;</li> <li>c. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang kurang baik;</li> <li>d. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang kurang baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;</li> <li>e. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri kurang baik;</li> </ul>

Peringkat	Definisi
	<p>f. Dana Pensiun memiliki kondisi: <math>10\% \leq \text{Rasio piutang iuran terhadap aset neto}</math> diatas <math>&lt;15\%</math>, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo antara 3 sampai dengan 6 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan kurang baik; dan</p> <p>g. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan kurang baik.</p>
Peringkat 5	<p>Dana Pensiun memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan pendanaan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.</p> <p>Dana Pensiun yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. Dana Pensiun memiliki tingkat pendanaan yang tidak memadai, sehingga Dana Pensiun harus menambah pendanaan untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis;</p> <p>b. kualitas instrumen pendanaan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian;</p> <p>c. Dana Pensiun memiliki manajemen pendanaan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan pendanaan yang tidak baik;</p> <p>d. Dana Pensiun memiliki dukungan pendanaan yang tidak baik dari Pendiri/ Mitra Pendiri;</p> <p>e. kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri tidak baik;</p> <p>f. Dana Pensiun memiliki kondisi: Rasio piutang iuran terhadap aset neto <math>&gt; 15\%</math>, Piutang Iuran setara dengan rata-rata iuran jatuh tempo di atas 12 bulan, dan administrasi pengelolaan iuran dilakukan dengan tidak baik; dan</p>

Peringkat	Definisi
	g. Dana Pensiun melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran iuran dengan tidak baik.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Pedoman Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Dana Pensiun

Peringkat	Penjelasan
PK-1	Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK-2	Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK-3	Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Dana Pensiun.
PK-4	Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Dana Pensiun.
PK-5	Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan. Bagi DPPK untuk

Peringkat	Penjelasan
	mengatasi kelemahan tersebut diperlukan dukungan dana dari pendiri untuk memperkuat kondisi keuangan DPPK.

\*) Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individu dan konsolidasi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PANSIUN

FORMAT LAPORAN DAN KERTAS KERJA  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Nama Dana Pensiun : .....  
Nomor surat pelaporan : .....  
Tanggal surat pelaporan : .....  
Penanggung jawab laporan:  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
Telepon : .....  
Surat elektronik (e-mail) : .....

A. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun

No	Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individu	Konsolidasi*)
1	Tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun		
2	Profil Risiko		
3	Rentabilitas		
4	Pendanaan**)		
Peringkat Tingkat Kesehatan Dana Pensiun			

\*) Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan

\*\*\*) Penilaian faktor Pendanaan hanya dilakukan oleh DPPK

Analisis
Analisis mengenai kondisi Dana Pensiun secara keseluruhan tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagai berikut: 1. analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun; 2. analisis profil risiko yang mencakup risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko untuk masing-masing risiko serta tingkat peringkat Risiko; 3. analisis rentabilitas; dan 4. analisis pendanaan.



Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Dana Pensiun memperhatikan:	
a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan	
b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.	
Tanggal :	Tanggal :
Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:

B. Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun

Peringkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun	Individual	Konsolidasi
Analisis		
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas kinerja tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dengan mempertimbangkan faktor penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur (<i>structure</i>), proses (<i>process</i>), maupun hasil (<i>outcome</i>) dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun. Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Dana Pensiun memperhatikan:</p> <p>a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan</p> <p>b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.</p>		

C. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Dana Pensiun dan Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah

C.1 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Dana Pensiun

Profil Risiko	Individu			Konsolidasi		
	Peringkat at Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajeme n Risiko	Peringk at Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis						
Risiko Operasional						
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko Likuiditas						
Risiko Hukum						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Reputasi						
Peringkat Komposit			Peringk at Profil Risiko			Peringkat Profil Risiko
<b>Analisis</b>						
<p>Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Dana Pensiun secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Dana Pensiun. Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Dana Pensiun memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan</li> <li>permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi.</li> </ol>						

C.2 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah

Profil Risiko	Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis			
Risiko Operasional			
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Hukum			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko
<p>Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Dana Pensiun yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.</p>			

D. Penilaian Faktor Rentabilitas

Peringkat Rentabilitas	Individu	Konsolidasi
<b>Analisis</b>		
<p>Kesimpulan akhir mengenai kinerja rentabilitas Dana Pensiun dengan mempertimbangkan faktor penilaian rentabilitas. Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Dana Pensiun memperhitungkan dampak kinerja rentabilitas Perusahaan Anak pada rentabilitas Dana Pensiun secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.</p>		

E. Penilaian Faktor Pendanaan

Peringkat Pendanaan	Individu	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan mempertimbangkan faktor penilaian pendanaan. Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Dana Pensiun Pemberi Kerja memperhitungkan dampak kinerja permodalan Perusahaan Anak pada pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.		

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja